

LAPORAN PPID UNIT 2024



KANWIL KEMENAG PROV. SUMATERA SELATAN PER JUNI 2024



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

ALAMAT:

Sekretariat Jl. Ade Irma Nasution Nomor 8 Palembang

email: ppid_sumselekemenag.go.id dan website :

<https://ppidsumsel.kemenag.go.id>

Android ke link : <http://gg.gg/ppidkemenagsumsel>



Sumsel Kemenag Kanwil



kanwilkemenagsumsel



kemenag_sumsel



kemenagsumsel



**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2024**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMSEL**

Alamat:

Sekretariat Jl. Ade Irma Nasution Nomor 8 Palembang tepon (0711) 351668 eks. 109 Email :
ppid_sumsel@kemenag.go.id dan website: <https://ppidsumsel.kemenag.go.id>
android ke link: <http://gg.gg/ppidkemenagsumsel>

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIT KANWIL KEMENAG PROV. SUMSEL

Daftar Isi

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

1. Pendahuluan
2. Profil PPID Unit Kanwil

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Unit Kanwil

1. Sarana dan Prasarana
 - Layanan Permohonan informasi publik PPID Unit
 - Layanan Informasi Publik

C. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

D. Rincian Permohonan Informasi Publik

E. kendala

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

G. Penutup

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROV. SUMSEL
TAHUN 2024

Palembang, 19 Juni 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kanwil Kemenag Sumsel	Kabag Tata Usaha  H. Win Hartan, S.Ag, M.Pd.I
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kanwil Kemenag Sumsel	Kakanwil  Dr. Syafitri Irwan, S.Ag, M.Pd.I

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Pendahuluan Pelaksanaan

Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Peran Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting dalam memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi. Pelaksanaan keterbukaan informasi menuntut kewajiban badan public untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan dan cara sederhana. Melalui PPID transparansi di Badan public diharapkan meningkat sehingga akan memicu partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan public.

Partisipasi aktif masyarakat tersebut pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas badan public. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan public tersebut selaras dengan open government (pemerintahan terbuka) yang dilaksanakan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Gambar 1

Logo PPID



2. Profil PPID Unit Kanwil

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk PPID Unit Kanwil sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. PPID Kementerian Agama dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama yang telah diubah menjadi KMA nomor 533 Tahun 2018 Tentang Penetapan PPID dan Atasan PPID Kemenag. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Kanwil Kemenag Sumsel dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Berdasarkan hal tersebut PPID Kanwil Kemenag sumsel telah menyusun anggaran untuk tahun 2024 untuk pengelolaan PPID yaitu monitoring dan evaluasi PPID tahun 2023

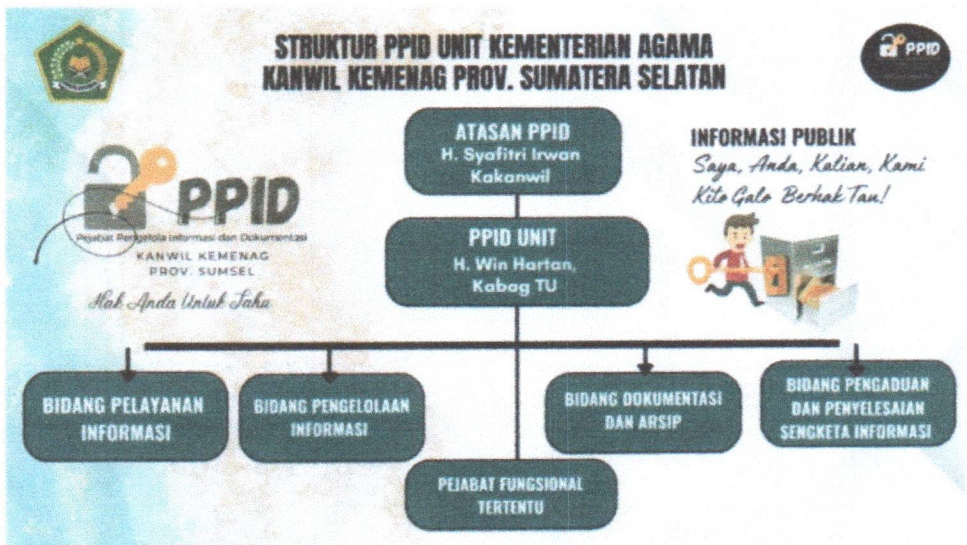
PPID Kanwil Kementerian Agama meliputi 1 PPID Unit Kanwil dan 17 PPID Unit Kankemenag Kabupaten / Kota, sebagai berikut:

- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dibentuk PPID, dimana Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Atasan PPID;.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, PPID berada di Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Kantor sebagai Atasan PPID Unit. Dalam

hal ini, seluruh pelayanan informasi publik dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.

Gambar 2

Logo PPID



Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit dan Panitia Pengelola Pelayanan Informasi Kanwil Kemenag Sumsel berdasarkan:

1. SK Kakanwil Kemenag Prov. Sumsel Nomor: 242 Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sumatera Selatan.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Unit Kanwil

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik PPID Unit Kanwil Kemenag Sumsel

a. Layanan Permohonan Informasi Publik

*** *Pelayanan Secara Langsung (Pemohon Datang Sendiri)***

Kantor Wilayah Kementerian Agama yang semula beralamat di Jl. Ade Irma Nasution Nomor 8 Palembang sedang di renovasi, maka berkenaan dengan kepindahan semenetara kantor ruang PPID juga di sediakan di kantor sementara tersebut yang beralamat di Jl. Ade Irma Nasution Nomor 8. kec Ilir Timur I Kota Palembang yang sebelumnya pada tahun 2023 masih beralamat di MAN 3 Palembang, karena Gedung Kanwil sudah selesai direnovasi, maka berpindah ke alamat semula, dengan meja layanan yang sudah diperbaharui. Desk Layanan Permohonan Informasi Publik atau PPID unit berada di Layanan PTSP Kanwil kemenag sumsel dengan menyediakan satu meja khusus melayani permohonan Informasi Publik. seperti gambar berikut ini:

Gambar 3

Foto Front Desk Layanan Informasi Publik



Meja layanan informasi diberi nama Front Desk Layanan Informasi Publik dilengkapi dengan perangkat pendukung yang terdiri atas:

1. 1 set meja front desk PPID
2. 1 unit PC untuk akses masyarakat dalam memperoleh informasi;
3. 1 unit printer
4. 1 unit TV khusus menayangkan Informasi
5. Daftar Informasi Publik
6. Formulir untuk transaksi pada pelayanan informasi, berupa:
 - Formulir Permintaan informasi publik;
 - Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Informasi Publik;
 - Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik;
 - Formulir Pemberitahuan Tertulis: Formulir Pengajuan Keberatan.
 - Buku Register Permohonan & Buku Register Keberatan *

*** Pelayanan Pemohon secara Online**

Disamping penyediaan ruang/loket/meja layanan informasi guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara efektif dan efisien, PPID Unit Kanwil Kemenag Sumsel juga menyediakan kemudahan akses layanan permohonan informasi publik melalui: surel ppid_sumsel@kemenag.go.id dan aplikasi online di <https://ppidsumsel.kemenag.go.id>

Gambar 4
website PPID Kanwil Kemenag Sumsel



Panduan layanan permohonan informasi bagi Pemohon dapat dengan mudah diakses melalui website <https://ppidsumsel.kemenag.go.id> tersebut. Permohonan informasi yang diterima secara on line tetap diproses dimeja Front Desk Layanan Informasi atau petugas yang khusus melayani via media.

Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan tugas fungsi Kementerian secara langsung melalui call center. Apabila permintaan informasi perlu diteruskan ke PPID maka call center akan meneruskannya ke petugas informasi PPID.

Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja Senin - Jumat dengan jam pelayanan Senin - Kamis jam 08.00 -16.00 Wib, istirahat 12.00 - 13.00 Wib. Khusus hari Jumat, jam istirahat 11.00 - 13.00 Wib.

Seiring kemajuan teknologi informasi di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Kanwil Kemenag Sumsel untuk berinovasi mengembangkan layanan informasi berbasis Web. Awal 2010 hingga sekarang Website yang beralamat <https://sumsel.kemenag.go.id> telah berupaya maksimal terus memutakhirkan konten informasi publiknya.

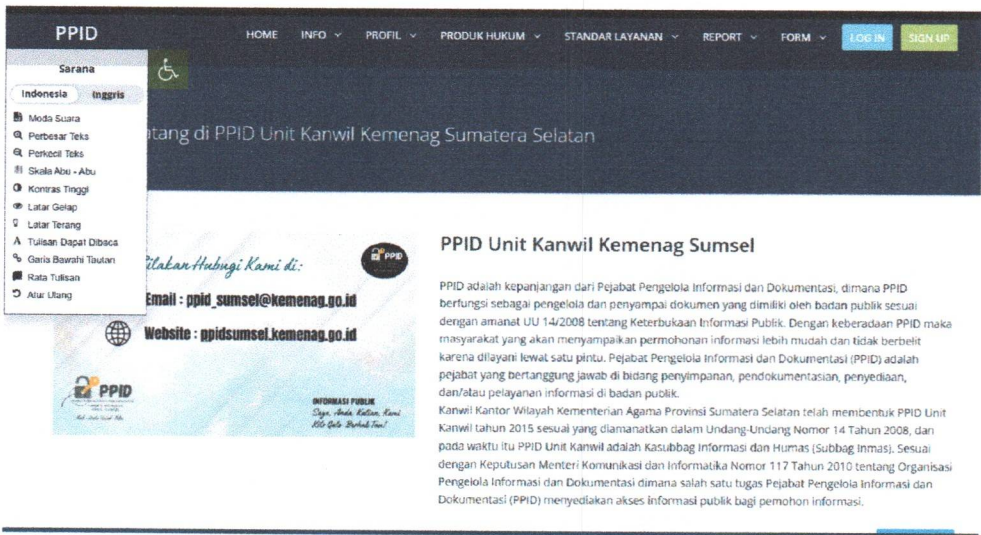
Secara khusus PPID Unit Kanwil menyampaikan informasi publik melalui situs web khusus PPID yaitu pada website: <https://ppidsumsel.kemenag.go.id>

****Pelayanan Ramah Disabilitas***

Layanan PPID Kanwil Kemenag Sumsel juga melakukan inovasi dengan menyediakan layanan khusus bagi disabilitas. beralamat <https://sumsel.kemenag.go.id> telah berupaya maksimal terus memutakhirkan konten informasi publiknya.

Saat ini pemohon informasi publik yang berkebutuhan khusus atau disabilitas dapat mengunjungi situs web PPID di <https://ppidsumsel.kemenag.go.id/> yang terdapat menu khusus disabilitas. Publik di website pada link:<https://sumsel.kemenag.go.id/berita/view/1743181/ppid-kanwil-kemenag-sumsel-ramah-disabilitas-loh> dan media sosial resmi milik Kanwil Kemenag Sumsel Instagram :<https://www.instagram.com/p/C75fpyCyVBp/?hl=id> Facebook :<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.480290314134423&type=3>

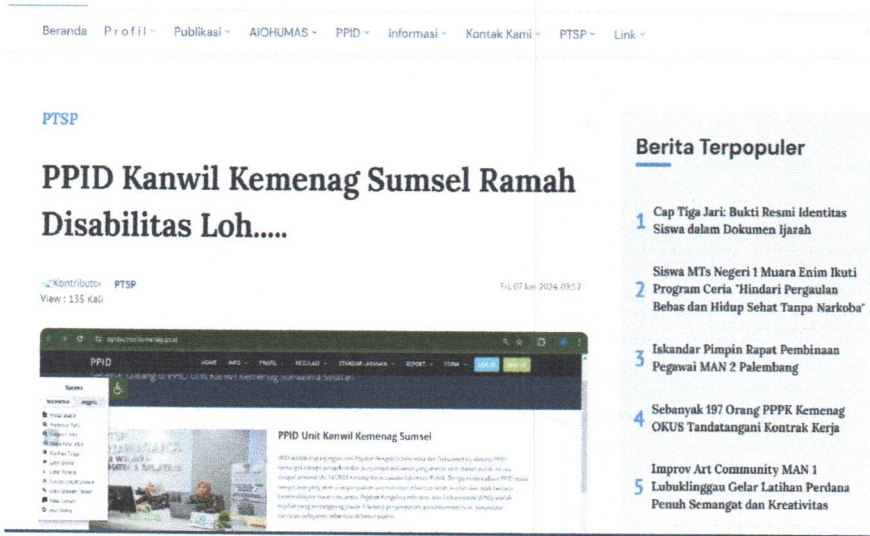
Gambar 5
website PPID fitur disabilitas



Gambar 6
website PPID fitur disabilitas



Gambar 7
website PPID fitur disabilitas



b. Logo Baru PPID Kanwil kemenag Sumsel

Dalam pengembangannya Kanwil kemenag Prov sumsel menetapkan Logo baru bagi PPID Unit Kanwil Kemenag Prov. sumsel yang baru tahun 2023, yang selama ini belum pernah membuat logo PPID. berikut logo PPID tersebut:

Gambar 8
Logo PPID baru



c. Inovasi Layanan Informasi berbasis Android

Untuk lebih memudahkan akses layanan bagi masyarakat terhadap layanan PPID Unit Kanwil Kemenag Sumsel, maka masyarakat dapat mengakses nomor layanan yang berbasis pesan singkat. Selengkapnya dapat diinformasikan sebagai berikut:

- **Nomor Layanan:** Masyarakat dapat menghubungi nomor [089523594750](https://wa.me/089523594750) dari platform WhatsApp dan Telegram untuk menggunakan layanan AloHUMAS, cukup dengan mengetik PPID atau MENUPPID.
- **Jumlah Layanan Tersedia:** Saat ini, terdapat 170 layanan yang tersedia di database, dan jumlah ini diharapkan dapat terus ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk layanan informasi tentang PPID Unit Kanwil Kemenag Sumsel, kita telah menyiapkan database informasi tentang PPID yakni berupa Prompt sebanyak 39 hingga saat ini, sebagai berikut:

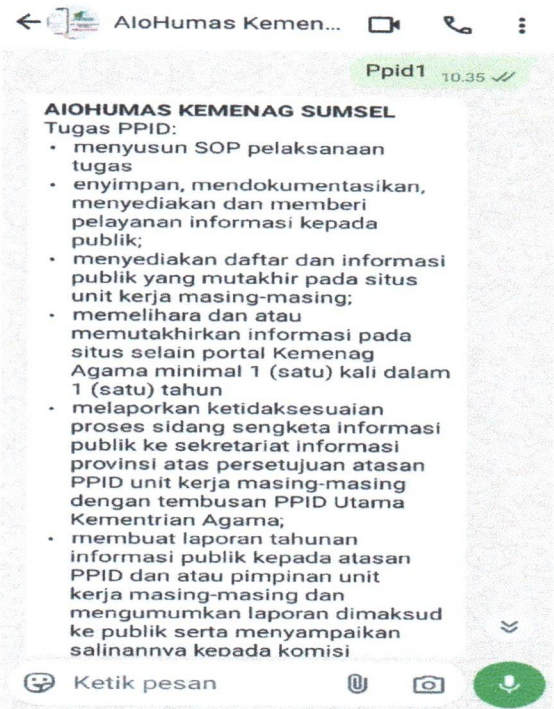
No	Prompt	Informasi
1	ppid1	Tugas PPID
2	ppid2	Kewenangan PPID
3	ppid3	Visi dan Misi PPID Unit Kanwil Kemenag Sumsel
4	ppid4	Maklumat Pelayanan
5	ppid5	Biaya Layanan
6	ppid6	Waktu Layanan
7	ppid7	SOP
8	ppid8	DIP 2025
9	ppid9	Cara Permintaan Informasi Publik
10	ppid10	Penyampaian Keberatan
11	ppid11	Regulasi tentang KIP
12	ppid12	Link Permohonan Informasi
13	ppid13	Link Keberatan atas Permohonan Informasi
14	ppid14	Informasi Berkala
15	ppid15	Informasi Serta Merta
16	ppid16	Info tersedia setiap saat
17	ppid17	Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga
18	ppid18	Pedoman Pengelolaan Organisasi
19	ppid19	Pedoman Pengelolaan Administrasi
20	ppid20	Pedoman Pengelolaan Kepegawaian
21	ppid21	Pedoman Pengelolaan Keuangan

22	ppid22	Data Perbendaharaan / BMN
23	ppid23	Program yg sedang dijalankan
24	ppid24	Laporan Kinerja Badan Publik
25	ppid25	Laporan Keuangan
26	ppid26	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
27	ppid27	SK Pengelolaan PPID
28	ppid28	Anggaran PPID
29	ppid29	Struktur PPID
30	ppid30	Standar Pengumuman Informasi
31	ppid31	Standar Permintaan Informasi Publik
32	ppid32	Standar Pengajuan Keberatan
33	ppid33	Standar Penetapan dan Pemutahiran DIP
34	ppid34	Standar Pendokumentasian Informasi Publik
35	ppid35	Standar Maklumat Pelayanan
36	ppid36	Standar Pengujian Konsekuensi
37	ppid37	Blangko Form Permohonan Informasi
38	ppid38	Blangko Form Keberatan atas Informasi Publik
39	ppid39	Daftar Informasi dikecualikan

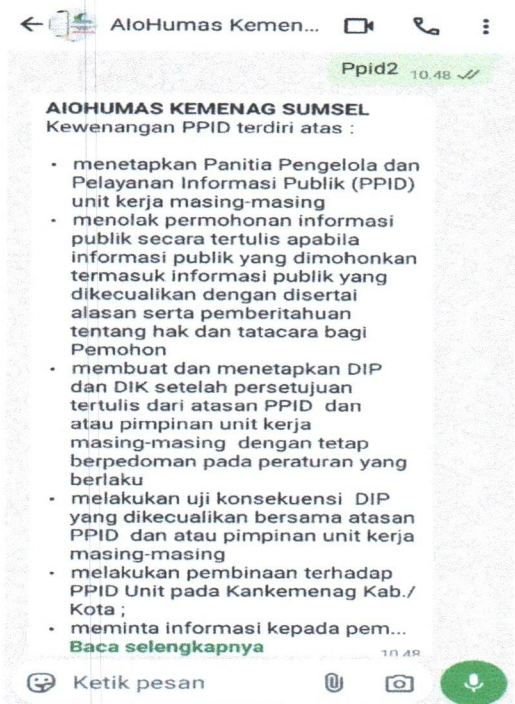
Agar masyarakat dapat mengakses layanan informasi tersebut diatas, caranya ketik PPID dan kirim via WhatsApp atau Telegram ke <http://wa.me/6289523594750>.

Gambar 9 Layanan tentang PPID

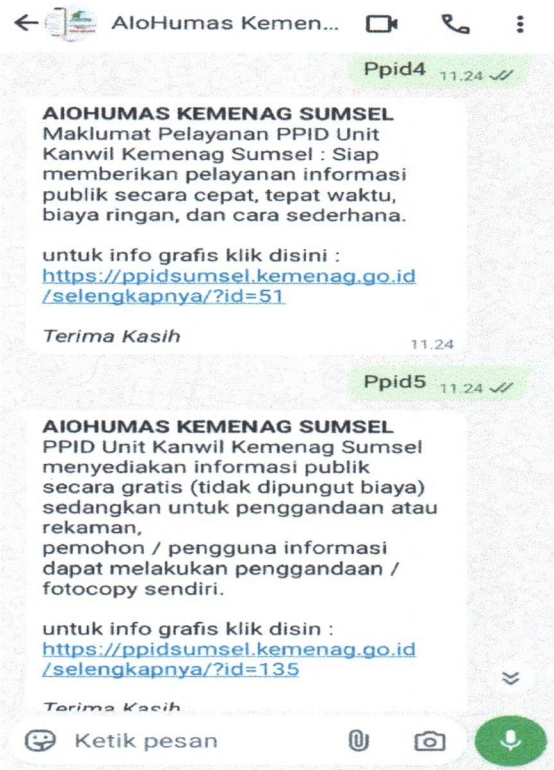
- PPID1



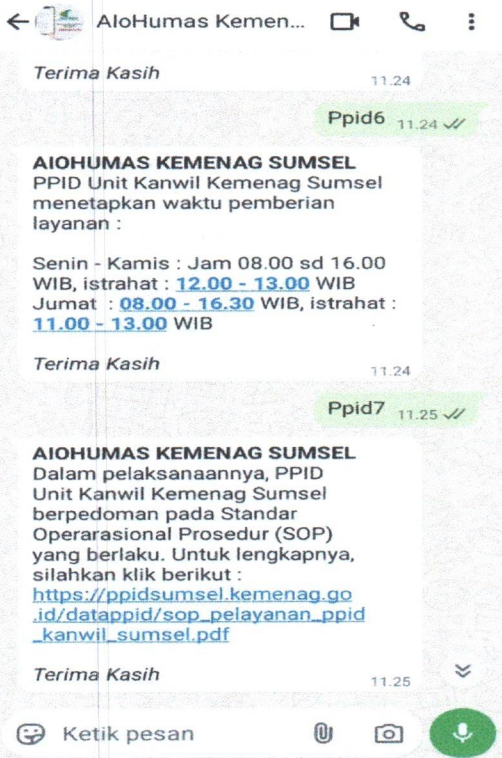
- PPID2



- PPID4 , PPID5



- PPID6 , PPID7



- PPID10

← AloHumas Kemen... 📷 📞 ⋮

Ppid10 13.41 ✓✓

AIOHUMAS KEMENAG SUMSEL
 Setiap permohonan informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID Unit Kanwil Kemenag Sumsel berdasarkan alasan;

- penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan penolakan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
- tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud pada pasal 9;
- tidak ditanggapi permintaan informasi;
- permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta;
- tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- pengenaan biaya yang tidak wajar;
- penyampaian informasi yang melebihi waktu

selengkapnya pada info grafis, bisa klik link berikut :
<https://ppidsumsel.kemenag.go.id/selengkapnya/?id=96>

Terima Kasih 13.41

🗿 Ketik pesan 📷 📞

- PPID11, PPID12

← AloHumas Kemen... 📷 📞 ⋮

Terima Kasih 13.41

Ppid11 13.41 ✓✓

AIOHUMAS KEMENAG SUMSEL
 PPID Unit Kanwil Kemenag Sumsel melalui kanal online seperti website dan AIOHUMAS, memiliki informasi terkait regulasi-regulasi tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), selengkapnya dapat klik berikut :
<https://ppidsumsel.kemenag.go.id/selengkapnya/?id=72>

Terima Kasih 13.41

Ppid12 13.42 ✓✓

AIOHUMAS KEMENAG SUMSEL
 Untuk mengajukan permohonan informasi publik, silahkan kunjungi website kami di <https://ppidsumsel.kemenag.go.id> atau langsung klik link berikut :
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQjTLJF4dpyNWJLOXcGuXlC3cW69RVgSivIVJF7QQQuXXrA7w/viewform>

Terima Kasih 13.42

🗿 Ketik pesan 📷 📞

- PPID16, PPID17, PPID18, PPID19

← AloHumas Kemen... 📷 📞 ⋮

Ppid16 14.27 ✓✓

AIOHUMAS KEMENAG SUMSEL
<https://ppidsumsel.kemenag.go.id/selengkapnya/?id=137>

Terima Kasih 14.27

Ppid17 14.27 ✓✓

AIOHUMAS KEMENAG SUMSEL
<https://ppidsumsel.kemenag.go.id/selengkapnya/?id=167>

Terima Kasih 14.27

Ppid18 14.27 ✓✓

AIOHUMAS KEMENAG SUMSEL
<https://ppidsumsel.kemenag.go.id/selengkapnya/?id=158>

Terima Kasih 14.27

Ppid19 14.27 ✓✓

AIOHUMAS KEMENAG SUMSEL
<https://ppidsumsel.kemenag.go.id/selengkapnya/?id=158>

Terima Kasih

🗿 Ketik pesan 📷 📞

- PPID20, PPID21, PPID22, PPID23

← AloHumas Kemen... 📷 📞 ⋮

Ppid20 14.33 ✓✓

AIOHUMAS KEMENAG SUMSEL
<https://ppidsumsel.kemenag.go.id/selengkapnya/?id=159>

Terima Kasih 14.33

Ppid21 14.33 ✓✓

AIOHUMAS KEMENAG SUMSEL
<https://ppidsumsel.kemenag.go.id/selengkapnya/?id=160>

Terima Kasih 14.33

Ppid22 14.33 ✓✓

AIOHUMAS KEMENAG SUMSEL
<https://ppidsumsel.kemenag.go.id/selengkapnya/?id=165>

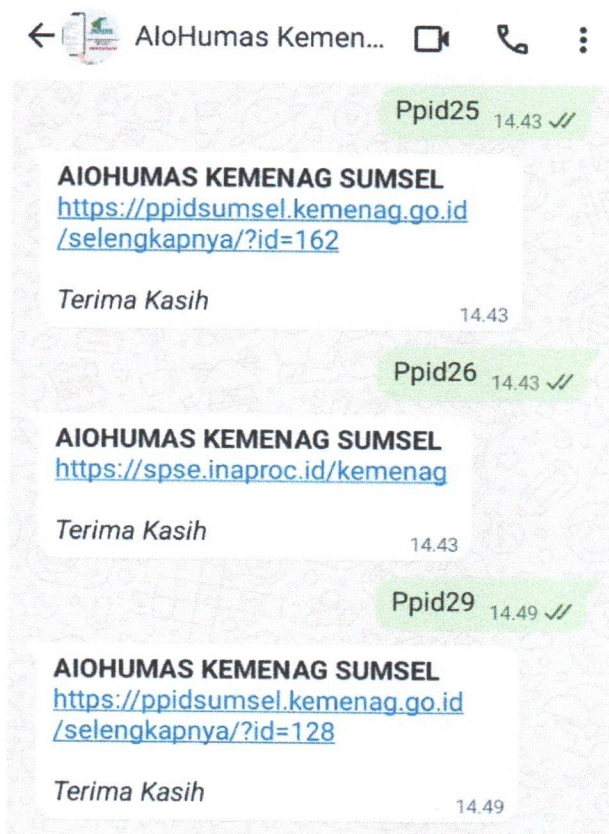
Terima Kasih 14.33

Ppid23 14.33 ✓✓

AIOHUMAS KEMENAG SUMSEL
https://drive.google.com/file/d/1CGe5gJlgAIS869RQe4_ZUkkvtLJIEi-2/view?usp=sharing

🗿 Ketik pesan 📷 📞

- PPID25, PPID26, PPID29,



- PPID37 , PPID38 , PPID39



Kemenag Pejabat Pengelola informasi PPID dan Dokumentasi KANWIL KEMENAG PROV. SUMSEL Hak Anda Untuk Tahu PPID unit Kanwil Prov. Sumsel melakukan inovasi Layanan PPID berbasis pengembangan

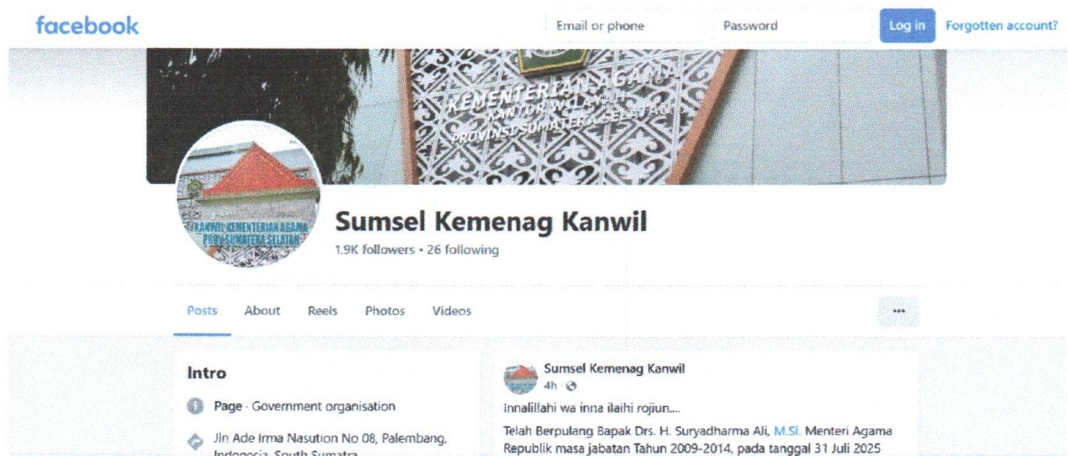
Layanan Permohonan IP melalui Medsos panfage Facebook: Sumsel Kemenag Kanwil melalui link:

<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.480290314134423&type>

Layanan Permohonan IP melalui Medsos panfage Facebook: Sumsel Kemenag Kanwil melalui link:

<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.480290314134423&type 3>

Gambar 10
website PPID fitur disabilitas



C. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Adapun SDM Pengelola Layanan Informasi Publik di Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel sesuai dengan SK yang telah ditetapkan oleh Kakanwil adalah orang yang cakap dan mampu menguasai bidang data dan informasi, pengelolaan informasi, komunikasi publik dan pengolah data dan lainnya sesuai dengan tugas masing-masing Tim yaitu Bidang Pelayanan Informasi Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengelolaan informasi, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa serta Pejabat Fungsional Tertentu. Sementara untuk meningkatkan kemampuan SDM dibidang pelayanan informasi bagi PPID Unit Kanwil dan Kankemenag Kabupaten Kota, Kanwil kemenag Sumsel juga akan melakukan monitoring dan Evaluasi PPID Unit di 17 Kab/Kota terkait pengelolaan PPID tahun 2023 yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Berikut ini data PPID Unit di 17 Kankemenag Kab./Kota, seluruh Kankemenag Kab./kota yang telah memiliki PPID Unit Kankemenag masing-masing.

Gambar 11

Tabel Daftar Nama Pengelola PPID Unit

PPID Unit	Pengelola PPID Unit	Alamat / Kontak
Kantor Wilayah Kemenag Sumsel	Subbag Informasi dan Humas	Jl. Ade Irma Nasution Nomor. 08 (Jalan Kapten A. Ravai) Palembang 30129 Telp. 0711-351668 Ext. 109 Fax. 0711-378607 Email : ppid_sumsel@kemenag.go.id Website : - sumsel.kemenag.go.id - sumsel.kemenag.go.id/ppid
Kankemenag Kota Palembang	Subbag Tata Usaha	Jl. A. Yani Tangga Takat Seberang Ulu - Palembang Telp. 0711-511117 Email : kotapalembang@kemenag.go.id
Kankemenag Banyuasin	Subbag Tata Usaha	Jl. Perjuangan No. 319 Sekayu 30711 Telp. 0734 - 321024 Email : kabmusibanyuasin@kemenag.go.id
Kankemenag OKU	Subbag Tata Usaha	Jl. H. S. Simanjuntak No. 0768 Baturaja - 32112 Telp. 0735-320026 Email : kabogankomerlingulu@kemenag.go.id
Kankemenag OKI	Subbag Tata Usaha	Jl. Let. Mukhtar Saleh No. 087, Kayu Agung 30611 Telp. 0712-321014 Email : kabogankomerlingilin@kemenag.go.id
Kankemenag Muara Enim	Subbag Tata Usaha	Jl. Raya Muara Enim - Palembang Km. 3, Muara Enim 31312 Telp. 0734 - 4251116 Fax. 0734-4251116 Kode Pos 31312 Email : kabmuaraenim@kemenag.go.id
Kankemenag Musi Rawas	Subbag Tata Usaha	Jl. Lintas Sumatera Km. 19 Komplek Perkantoran Pemkab Mura Agropolitan Centre Muara Beliti, 31661 Telp. 0733-4540124 Fax. 0733-4540124 Email : kabmusirawas@kemenag.go.id
Kankemenag Lahat	Subbag Tata Usaha	Komplek Bandar Jaya, Lahat 31414 Telp. 0731-322540 Email : kablahat@kemenag.go.id
Kankemenag Prabumulih	Subbag Tata Usaha	Jl. Jendral Sudirman Km. 11 Komplek Perkantoran Pemkot Prabumulih 31142, Telp. 0713-3920072 Fax. 0713-3920071 Email : kotaprabumulih@kemenag.go.id
Kankemenag Pagar Alam	Subbag Tata Usaha	Jl. Lasykar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare - Pagaralam Telp. 0730 - 625070 Email : kotapagaralam@kemenag.go.id
Kankemenag Lubuk Linggau	Subbag Tata Usaha	Jl. Sukarno Hatta Km. 15 Kel. Petanang Ulu Kec. Lubuk Linggau Utara 1, Telp. 0733-4540316 Fax. 0733-4540305 Email : kotalubuklinggau@kemenag.go.id
Kankemenag Banyuasin	Subbag Tata Usaha	Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Telp. 0711-7690029 Email : kabbyuasin@kemenag.go.id
Kankemenag OKU Timur	Subbag Tata Usaha	Jl. Lintas Sumatera Simpang Jayapura Km. 07 Kotabaru Selatan, Martapura, Telp. 0735-481455 Email : kabokutimur@kemenag.go.id
Kankemenag Ogan Ilir	Subbag Tata Usaha	Jl. Palembang - Ogan Ilir Km. 33 Inderalaya Utara, Telp. 0711-601425 Email : kaboganiilir@kemenag.go.id
Kankemenag OKU Selatan	Subbag Tata Usaha	Jl. Raya Simpang Aji Desa Gunung Terang Kec. Buay Sandang Aji Kab. OKU Selatan Email : kabogankomerlinguluselatan@kemenag.go.id

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIT KANWIL KEMENAG PROV. SUMSEL

Kankemenag Empat Lawang	Subbag Tata Usaha	Jl. H. Nurdin Panji Tlp. 0702 - 212205 Email : kabempatlawang@kemenag.go.id
Kankemenag Muratara	Subbag Tata Usaha	Jl. Lintas Sumatera Km.92 Desa Lawang Agung Kecamatan Muara Rupit Kab. Muratara Kode Pos 31654 Email : kabmuratara@kemenag.go.id
Kankemenag PALI	Subbag Tata Usaha	Jl. Merdeka Handayani Kel. Handayani Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Email : kabupatenpali@kemenag.go.id

D. Rincian Pelayanan Permohonan Informasi

Selama kurun waktu tahun 2024 PPID Unit Kanwil menerima 2 (dua) permohonan informasi yang berasal dari berbagai lembaga/instansi. Dari seluruh permohonan tersebut, Waktu rata-rata layanan informasi yang ditangani PPID Unit Kanwil per 1 (satu) permohonan adalah 1 hari/5 menit bila data terdapat di PPID Unit.

Pokok permohonan informasi yang disampaikan Pemohon terkait data pemeluk agama, lembaga keagamaan, dan lainnya. Permohonan IP lebih sedikit karena Pemohon dapat mengambil data langsung melalui website untuk data yang di publis, terkecuali data yang harus menggunakan form permohonan.

Dari 2 (dua) permohonan yang diterima oleh Desk Layanan Informasi, seluruh Pemohon datang sendiri mengajukan permohonan dan mengisi langsung Formulir Permohonan.

Gambar 12

Tabel Daftar Pemohon Informasi Publik Tahun 2024

Jumlah Permohonan	Waktu rata-rata pelayanan	Jumlah Permohonan dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
		Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai/Belum selesai didokumentasikan	Lainnya
3	1 hari	3	-	-	-	-	-

Gambar 13

Tabel REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023
Berdasarkan Buku Register Permohonan IP Kanwil Kemenag Sumsel Tahun
2024

No	Tgl Permohonan	Permohonan IP	Alamat	No HP	Informasi yang diminta	Tujuan	Status Informasi		Format Informasi yang dikuasai		Jenis Permohonan		Nomor Registrasi Pemohonan	Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran			
							Dibawah ya	Tidak	Belum didokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/Mengetahui				Melihat/Meminta salinan	Pemberitahuan tertulis	Pemberitahuan Informasi	Biaya	Cara	
1	7 Desember 2023	M. Irfan Zulfa hmi	Kelurahan Sai Pangeran Palembang	62 821-1 330-4 229	Permohonan data lembaga, Madrasah, Lembaga keagamaan, Rumah ibadah, Jumlah Pemeluk Agama	Penyusunan Daerah Dalam Angka	✓	-	dan data	✓	✓	✓	✓	-	001/ppid sumsel/k. emenag/ pi/2024	diberikan	-	Mei 2024	Mei 2024	-	Via email
2	19 Februari 2024	Dinas Kominfo Kab. OKU	Jl Veteran No 285 Batursaja OKU	-	Data Madrasah dan Siswa se OKU	Data Statistik OKU	✓	-	dan data	✓	✓	✓	✓	-	002/ppid sumsel/k. emenag/ pi/2024	diberikan	-	Feb 2024	Feb 2024	-	Via Email
3	8 April 2024	Sunarto TNI	-	-	Data Pondok Pesantren Se-Sumsel dan data Madrasah	Pemberian Bantuan	✓	-	dan data	✓	✓	✓	✓	-	003/ppid sumsel/k. emenag/ pi/2024	diberikan	-	Mei 2024	Mei 2024	-	mengambil langsung

E. PPID Kanwil Kemenag Sumsel Gelar Anugerah KIP Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan menggelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik bagi PPID Unit Tingkat Kankemenag Kab/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan. Anugerah KIP dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Suyitno di aula MAN 3 Palembang pada 8 Mei 2024

Apresiasi tersebut dihadiri pula oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sumsel Win Hartan, Kabid dan Pembimas, Kepala BDK Palembang,

Kakankemenag Kab/Kota, Kasubbag TU Kankemenag Kab/Kota, Kepala Madrasah Se- Kota Palembang dan Pengelola PPID Unit.

Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Suyitno menyampaikan apresiasinya kepada Kemenag Sumsel yang menggelar acara Anugerah KIP serta Pra Launching Kelas Digital tersebut. Ia mengatakan bahwa peningkatan layanan publik, termasuk Keterbukaan Informasi Publik bagi Kementerian Agama merupakan keniscayaan untuk menjamin transparansi informasi atas pelaksanaan program dan anggaran. Suyitno juga meminta satker di Lingkungan Kanwil Kemenag Sumsel untuk aware dan siap menjadi bagian dari transformasi digital ini. Ia pun menyampaikan selamat kepada PPID Unit tingkat Kankemenag Kab/ Kota yang menerima penghargaan atau apresiasi.

"Selamat bagi yang menerima apresiasi nanti, juga apresiasi atas dukungan program-program Kementerian Agama, bersama meningkatkan kualitas layanan kita kepada masyarakat," ujarnya

Sementara itu PPID Unit Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kabag Tata Usaha Win Hartan dalam laporannya menyampaikan keseriusan Kanwil Kemenag Sumsel dalam mengimplementasikan KMA 657 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID serta implementasi UU KIP Nomor 14 tahun 2008 di wujudkan dengan melakukan penilaian terhadap 17 PPID Unit Kankemenag KAb/Kota. PPID Kementerian Agama berkomitmen terus mendorong upaya mencapai terpenuhinya layanan informasi public sesuai standar.

"Apresiasi dan selamat kepada PPID Unit Kankemenag Kab/Kota yang nanti menerima Apresiasi, semoga sebagai pemberian motivasi untuk terus meningkatkan Layanan Informasi Kepada Publik/Masyarakat," ucap Win Hartan

Dikatakan Win Hartan, pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Ketua Tim Humas Kanwil Kemenag Sumsel Abdul Qudus Fitriansyah menyampaikan bahwa ada beberapa indikator penilaian yang dilakukan, yakni Pelayanan, Pengumuman dan Penyediaan Informasi publik. Penilaian KIP di lingkungan Kanwil Kemenag Sumsel dilakukan dengan self assessment (penilaian mandiri) melalaui quisioner yang diisi oleh masing-masing PPID unit Kankemenag Kab/Kota serta melalui monitoring langsung pada 19 sampai 28 Februari lalu.

Adapun peraih Anugerah KIP PPID Unit KAnkemenag Kab/Kota Predikat Informatif dengan rentang nilai 90-100 diberikan kepada Kankemenag Kota Palembang, Kankemenag Kab. Musi Rawas, Kankemenag Kota Prabumulih, Kankemenag Kab. Muratara, Kankemenag Kab. OKI, Kankemenag KAB. OKU Selatan, Kankemenag Kota Pagaralam, Kankemenag Kab. Banyuasin, Kankemenag Kab. OKU. Predikat Menuju Informatif dengan rentang nilai 80-89,9 diberikan kepada Kemenag Kab. Muara Enim, Kankemenag Kab. Musi Banyuasin, Kankemenag Kab. Pali, Kankemenag Kab. Ogan Ilir. Sementara predikat cukup informatif dengan rentang nilai 60-79,9 diberikan kepada Kankemenag Kota Lubuk Linggau, Kankemenag Kab. Lahat, Kankemenag Kab. Empat Lawang, dan Kankemenag Kab. OKU Timur.

berikut link publikasi:

<https://sumsel.kemenag.go.id/berita/view/173953/kemenag-sumsel-gelar-anugerah-kip-tahun-2024>

Gambar 14

inmassumsel

Dibuka Kaban Litbang, Kemenag Sumsel Gelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Kontributor inmassumsel
View : 369 Kali

Wed, 08 May 2024, 15:52



Berita Terpopuler

- 1 Cap Tiga Jari: Bukti Resmi Identitas Siswa dalam Dokumen Ijazah
- 2 Siswa MTs Negeri 1 Muara Enim Ikuti Program Ceria "Hindari Pergaulan Bebas dan Hidup Sehat Tanpa Narkoba"
- 3 Iskandar Pimpin Rapat Pembinaan Pegawai MAN 2 Palembang
- 4 Sebanyak 197 Orang PPPK Kemenag OKUS Tandatangani Kontrak Kerja
- 5 Improv Art Community MAN 1 Lubuklinggau Gelar Latihan Perdana Penuh Semangat dan Kreativitas
- 6 PAMANSAM Gelar Seleksi Anggota Baru untuk Tahun Ajaran 2025/2026

F. Kendala

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kanwil Kemenag Sumsel, adalah sebagai berikut:

- Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja Pengelolaan data PPID yang rata-rata masih manual di masing-masing unit
- Jumlah SDM pengelola layanan informasi di unit kerja belum memadai dan belum maksimal dalam pusat data
- pemahaman terkait beberapa data yang sifatnya terbuka dan tertutup.
- Anggaran belum cukup memadai untuk pengelolaan PPID, untuk lebih optimal

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Unit Kanwil adalah sebagai berikut:

- perlunya meningkatkan koordinasi antar bidang dalam permohonan dan penyampaian data
- Perlunya sosialisasi lebih luas UU KIP dan keberadaan PPID ditingkatkan lagi, mengingat pada tahun 2017 Kanwil Kemenag Sumsel pernah meraih Juara 1 KIP tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh KI Prov. Sumsel namun di tahun 2019 terjadi perubahan struktur yang berimbas pada perubahan kewenangan penanganan PPID yang berada di bidang lain, sehingga pengelolaan tidak tahu diserahkan ke siapa, sehingga perlu penunjukkan khusus dari PPID Unit yaitu Kabag tata Usaha untuk menetapkan kembali pengelola PPID.
- Perlunya pengembangan aplikasi khusus pengelolaan database sehingga mudah dalam penyajian informasi
- Perlu adanya anggaran khusus PPID pada tahun 2025 mendatang

H. Penutup

Setiap tahun PPID Unit Kanwil Kemenag Sumsel melaksanakan ketentuan pasal 12 UU KIP yaitu melaporkan:

1. Jumlah Permintaan Informasi yang diterima
2. Waktu yang diperlukan Kantor wilayah Kementerian Agama Prov. Sumsel dalam memenuhi setiap permintaan informasi
3. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi dan/atau alasan penolakan informasi

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Layanan Informasi Publik Kanwil Kemenag Prov. Sumsel.



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 242 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan layanan informasi, maka perlu dibentuk PPID Unit dan Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu melaksanakan tugas Tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tentang penunjukan PPID dan Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2022)
- 4. Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2011 tetang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 5. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 6. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Pulbik (SLIP)
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 0QR8FD

8. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIT TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sumatera Selatan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I tentang nama pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.

KEDUA : Dalam Pelaksanaan tugasnya PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sumatera Selatan dibantu oleh :

1. Bidang Pelayanan Informasi Dokumentasi dan Arsip
2. Bidang Pengelolaan informasi
3. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
4. Pejabat Fungsional Tertentu

KETIGA : Tugas dan Fungsi dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

A. PPID unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas:

1. Menyediakan dan mengamankan Informasi Publik
2. Memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian Agama dalam rangka penyebaran informasi public
4. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian Agama mengenai daftar informasi public Kmenterian Agama minimal akhir bulan Januari pada tahun berjalan
5. Pengklasifikasian informasi public, atau perubahannya dengan persetujuan atasan PPID Kementerian Agama dalam bentuk keputusan PPID Kementerian Agama mengenai klasifikasi informasi Kementerian Agama
6. menetapkan infromasi public yang dikecualikan sebagai informasai public yang dapat diakses dalam hal
 - a. telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan
 - b. telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan putusan siding ajudikasi, putusan pengadilan, serta putusan Mahkamah agung
 - c. telah habis jangka waktu pengecualiannya; dan atau
 - d. ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
7. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap keputusan yang diambil guna memenuhi hak setiap orang atas informasi publik



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 0QR8FD

8. Mengkoordinasikan:
 - a. Pengumpulan seluruh informasi public yang meliputi; informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
 - b. Pengumpulan informasi public yang dikecualikan
 - c. Pengumuman informasi public melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - d. Penyampaian informasi public yang dapat diakses oleh public
 - e. Pengklasifikasian informasi public dan/atau perubahan pengklasifikasian informasi public
 - f. Permohonan keberatan di proses berdasarkan prosedur;
 - g. Proses layanan informasi public di Kementerian Agama berjalan dengan baik.
9. Melakukan uji konsekuensi Bersama dengan PPID unit eselon I pusat terhadap informasi public yang tidak dapat diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi public;
10. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi public, dalam hal permohonan informasi public ditolak;
11. Melakukan penghitaman atau pengabaian materi informasi public yang dikecualikan beserta alasannya;
12. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Utama Kementerian Agama;
13. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
14. Menggunakan system informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi public
15. Menyediakan informasi public yang mutakhir pada portal Kementerian Agama dan Sistem informasi PPID;
16. Memelihara dan/atau memutakhirkan informasi pada portal Kementerian Agama dan system informasi PPID sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
17. Melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi perangkat PPID;
18. Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi public;
19. Membuat dan menyampaikan laporan 4 (empat) bulanan layanan informasi publik kepada atasan PPID Kementerian Agama;
20. Membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan informasi public serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Pusat.
21. Mengkoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi public di wilayah Kementerian Agama Prov. Sumatera Selatan.
22. Mendukung penyediaan informasi public yang mutakhir pada portal Kementerian Agama
23. Menyediakan daftar informasi public yang mutakhir pada situs web <https://ppidsumsel.kemenag.go.id/>
24. Dalam hal penyusunan Daftar Informasi Publik, PPID Unit mengusulkan informasi public kepada PPID Utama Kementerian Agama dan telah mendapat persetujuan tertulis dari atasan PPID terkait, untuk dimasukkan dalam DIP.
25. memenuhi permintaan informasi dari PPID Utama Kementerian Agama dengan tembusan kepada Atasan PPID Unit
26. PPID unit Kanwil kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Kementerian Agama Kab/Kota se-Sumatera Selatan melaporkan ketidaksesuaian proses siding sengketa informasi public ke sekretariat Komisi Informasi Provinsi atas persetujuan Atasan PPID unit kerja masing-masing dengan tembusan ke PPID Utama Kementerian Agama;



27. PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kab/Kota se-sumatera Selatan membuat laporan tahunan layanan informasi publik kepada Atasan PPID dan mengumumkan laporan dimaksud ke publik serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Provinsi dan PPID Utama Kementerian Agama;
28. Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi Publik;
- B. Wewenang PPID Unit Kementerian Agama:
1. Menetapkan Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi PPID Unit Kerja masing-masing
 2. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila informasi public yang dimohonkan termasuk informasi public yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang Hak dan Tata Cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
 3. Selain memiliki wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, PPID unit Kementerian Agama memiliki wewenang:
 - a. Melakukan pembinaan terhadap PPID Unit Kementerian Agama Kabupaten Kota
 - b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPID unit Kementerian Agama Kabupaten/Kota
 - c. PPID Unit Kementerian Agama Kabupaten Kota melakukan koordinasi dengan PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi terkait dengan penyelesaian sengketa informasi public;
 - d. Meminta informasi ke pemilik informasi di lingkungan unit kerja masing-masing;
 - e. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Kementerian Agama terkait dengan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya, PPID Unit berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Januari 2024
Kepala,



Syafitri Irwan



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 0QR8FD

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 242 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIT KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) : Kepala Kanwil Kemenag Prov. Sumsel
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit (PPID) Unit : Kepala Bagian Tata Usaha

I. BIDANG PELAYANAN INFORMASI

- 1. Abdul Qudus Fitriansyah, Ss (Tim Kerja Humas)
- 2. Hendarwan, SE (Tim Kerja Humas)
- 3. M. Akhfasy, S.Kom (Tim Kerja Humas)
- 4. Miftachul Jannah, S.Sos.I (Tim Kerja Humas)
- 5. Annisa Alamanda, S.IP (Tim Kerja Humas)
- 6. Ahmad Idrus, S.Sos (Tim Kerja Humas)
- 7. M. Irfan Amrullah, S.Kom (Tim Kerja Humas)
- 8. Eka Widya Ningsih, SH (Tim Kerja Humas)
- 9. Faizal M. Risnanda, S.IP (Tim Kerja Umum dan PTSP)
- 10. Rosita, A.Ma (Tim Kerja Umum dan PTSP)
- 11. Evi Novilia , S.Kom (Tim Kerja Umum dan PTSP)
- 12. Erlina Nasution A.Md (Tim Kerja Umum dan PTSP)
- 13. Hambali Ilyas, S.IP (Tim Kerja Umum dan PTSP)
- 14. Dhita Tiwahyuni, A.Md (Tim Kerja Umum dan PTSP)

II. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI

- 1. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
- 2. Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam
- 3. Kepala Bidang Urusan Agama Islam
- 4. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam
- 5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh
- 6. Pembimas Hindu
- 7. Pembimas Buddha
- 8. Pembimas Kristen
- 9. Pembimas Katolik

III. BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP

- 1. Ahmad Mirza, SH (Tim Kerja Perencanaan Data dan Informasi)
- 2. Rizky Savitri, SE, MM (Tim Kerja Perencanaan Data dan Informasi)
- 3. Ety Sri Wahyuni, SE (Tim Kerja Perencanaan Data dan Informasi)
- 4. Untung Surapati, S.PdI, M.Si (Tim Kerja Umum dan PTSP)
- 5. Ahmad Sa'roni (Tim Kerja Umum dan PTSP)
- 6. Hj. Netty Herawati, S.Kom, M.Si (Tim Kerja Keuangan)
- 7. RahmiYumeni , SE (Tim Kerja Keuangan)
- 8. H. Fery Suhaemi, S.Sos, M.Si (Tim Kerja KUB)
- 9. Trismie Ulfa Sari SE, AK, M.Si (Tim Kerja KUB)
- 10. Hendra SE (Tim Kerja Hukum)
- 11. Tri Marlensi, S.IP (Tim Kerja Bidang Penmad)



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 0QR8FD

IV. **BIDANG PENGADUAN DAN SENGKETA**

1. H. Syamsurizal Hanani , SH (Tim Kerja Hukum)
2. Ade Brajamusti, SH (Tim Kerja Hukum)
3. Jamaludin Subkhi, SHI (Tim Kerja Hukum)
4. Salman Karomi , SE, MM (Tim Kerja Ortala)
5. Apriyanti, SE (Tim Kerja Ortala)
6. M.Zaki Baridwan, S.Kom, MM (Tim Kerja Kepegawaian)
7. H. Elhiqny Noer, SHI, M.Si (Tim Kerja Kepegawaian)

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Januari 2024
Kepala,



Syafitri Irwan



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 0QR8FD

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(025)

(01)

(418352)

Rp. 34,735,466,000

KEMENTERIAN AGAMA

Sekretariat Jenderal

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya (KPPN.014-Palembang) - Langganan Zoom - Langganan Nomor Layanan Publik - Layanan Hosting dan Domain - Langganan Workspace Appsheet Premium dan JustApp Unlimited	12.0 BLN 2.0 u/thn 1.0 THN 1.0 KEG	1,250,000 600,000 2,000,000 9,000,000	27,200,000 15,000,000 1,200,000 2,000,000 9,000,000	RM
B	Pembinaan Kepatuhan Layanan Publik dan PPID			27,390,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.014-Palembang) - Kertas HVS - Jilid Laporan	2.0 RIM 2.0 BUAH	50,000 100,000	300,000 100,000 200,000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.014-Palembang) - Penginapan [1 ORG x 2 HR x 11 LOK] - Uang Harian [1 ORG x 3 HR x 13 LOK] - Transport [1 ORG x 16 FR]	22.0 OK 39.0 OH 16.0 OK	350,000 380,000 270,000	7,700,000 14,820,000 4,320,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.014-Palembang) - Uang Harian [1 ORG x 1 HR x 1 LOK] - Transport [1 ORG x 1 FR]	1.0 OH 1.0 OK	150,000 100,000	250,000 150,000 100,000	RM
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan			4,448,418,000	
6708.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		4,448,418,000	
6708.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		4,448,418,000	
001	Gaji dan Tunjangan			4,280,548,000	U
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pendidikan)			3,961,180,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.014-Palembang) - Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	702,097,000	702,097,000	RM
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.014-Palembang) - Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	160,000	160,000	RM
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.014-Palembang) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	53,200,000	53,200,000	RM
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.014-Palembang) - Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	65,344,000	65,344,000	RM



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR 640 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KATEGORI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA
PPID UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN / KOTA TAHUN 2024
MASA PENILAIAN 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam melaksanakan Kewenangan PPID Unit Kanwil Kemenag Untuk Melaksanakan Pembinaan dan Monitoring PPID Unit Kankemenag Kabupaten/ Kota sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama, perlu menetapkan hasil Pembinaan dan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288)
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama;

- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama ;
- 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama;
- 10. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik
- 11. Berita Acara Nomor : B-019/Kw.06.1/5/HM.00.1/5/2024 Tanggal 6 Mei 2024 tentang Finalisasi Verifikasi Kelengkapan Dokumen PPID Unit Kankemenag Kabupaten/Kota di Lingkungan Kanwil Kemenag Sumsel Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN KATEGORI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID UNIT KANTOR KEMETERIAN AGAMA KABUPATEN / KOTA TAHUN 2024 MASA PENILAIAN 2023
- PERTAMA : Menetapkan Kategori Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Kategori Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana Diktum PERTAMA yang meraih Kategori Informatif, Menuju Informatif dan Cukup Informatif diberikan penghargaan berupa Sertifikat;
- KETIGA : Melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam kolom 4 pada lampiran keputusan ini dan membuat Laporan tentang Pelaksanaan kegiatan tersebut, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 06 Mei 2024

KEPALA,

SYAFITRI IRWAN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 640 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KATEGORI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA PPID UNIT
KANKEMENAG KABUPATEN / KOTA TAHUN
2024 MASA PENILAIAN 2023

NO	NAMA PPID UNIT	SKOR	KATEGORI
1	2	3	4
1	Palembang	100	Informatif
2	Musi Rawas	100	Informatif
3	Prabumulih	99,8	Informatif
4	Muratara	97,9	Informatif
5	OKI	97,9	Informatif
6	OKU Selatan	97,9	Informatif
7	Pagar Alam	97,9	Informatif
8	Banyuasin	94,5	Informatif
9	OKU	93,1	Informatif
10	Muara Enim	84,5	Menuju Informatif
11	Musi Banyuasin	83,4	Menuju Informatif
12	PALI	82,1	Menuju Informatif
13	Ogan Ilir	82,6	Menuju Informatif
14	Lubuk Linggau	77,9	Cukup Informatif
15	Lahat	71	Cukup Informatif
16	Empat Lawang	68,9	Cukup Informatif
17	OKU Timur	67,6	Cukup Informatif

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 06 Mei 2024

KEPALA,



SYAFITRI IRWAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Ade Irma Nasution Nomor 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Telepon : (0711) 351668 – 378607 – 322291 Faksimili (0711) 378607
Website : <http://sumsel.kemenag.go.id>, e-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id

Berita Acara

Nomor : B-019/Kw.06.1/5/HM.00.1/5/2024

tentang

**Finalisasi Verifikasi Kelengkapan Dokumen PPID Unit Kankemenag
Kabupaten/Kota di Lingkungan Kanwil Kemenag Sumsel Tahun 2023**

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Mei Tahun 2024 pukul 08.30 WIB bertempat di ruang rapat Tim Kerja Humas, Tim monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan PPID Kanwil Kemenag Prov. Sumatera Selatan melaksanakan rapat akhir/finalisasi verifikasi kelengkapan dokumen PPID unit Kankemenag Kabupaten/kota sebagai berikut:

- bahan rapat pembahasan adalah print out formulir penilaian mandiri dari 17 PPID Unit Kabupaten/Kota;
- bahan rapat
- hasil kunjungan langsung ke 13 PPID Kankemena Kab/Kota (Palembang, Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, OKU, OKUT, OKI, Ogan Ilir, Prabumulih dan PALI)
- bahan print out laporan hasil penilaian mandiri PPID 17 Kankemenag Kab/Kota yakni Palembang, Banyuasin, Lubuk Linggau, Mura, Muratara, Empat Lawang, Pagaralam, Lahat, Muara Enim, OKU, OKUT, OKUS, OKI, OI, Prabumulih dan PALI;
- rapat diawali pembukaan dari ketua Tim Monev Kehumasan dan PPID;
- selanjutnya mendengarkan paparan singkat dari anggota tim yang melakukan kunjungan dan monitoring langsung ke PPID Unit Kankemenag Kab/Kota;
- selain itu, tim memastikan print out penilaian mandiri dari hasil verifikasi via video call ke beberapa setker;
- ada perubahan signifikan untuk Kankemenag OKU yang telah meningkatkan sarana dan prasarana layanan dengan membangun ruanag khusus PTSP dan PPID;
- lahat penambahan dokumen (SOP, Survei dan Informasi Layanan Pengaduan);
- berdasarkan hasil tersebut diatas, maka tim memutuskan untuk menetapkan hasil akhir capaian Keterbukaan Informasi Publik PPID Unit Kankemenag Kab/Kota (terlampir);
- Kategori Informatif dengan skor 90-100 di raih oleh (Palembang, Musi Rawas, Muratara, Prabumulih, OKI, OKU Selatan, Banyuasin, Pagaralam dan OKU.
- Kategori menuju informatif, Skor 80-89,9 diraih oleh (Muara Enim, Ogan Ilir, PALI, dan Musi Banyuasin)
- Kategori Cukup Informatif, Skor 60-79,9 (Lubuk Linggau, Lahat, empat Lawang, OKU Timur).

Demikian Berita Acara Ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



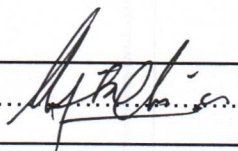
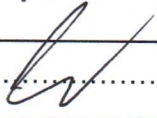
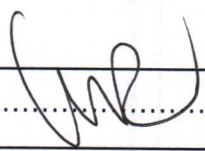
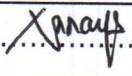
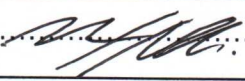
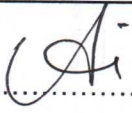
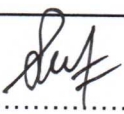
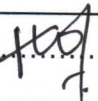
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution Nomor 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Telepon : (0711) 351668 – 378607 – 322291 Faksimili (0711) 378607
Website : <http://sumsel.kemenag.go.id>, e-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id

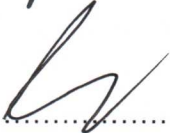
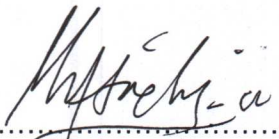
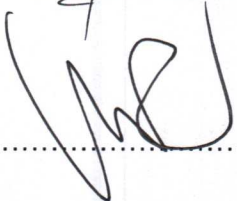
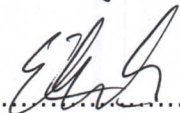
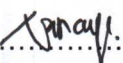
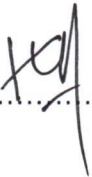
Dokumentasi Rapat Finalisasi Verifikasi Dokumen PPID



Peserta Rapat :

Nama	Tanda Tangan	
1. Abdul Qudus Fitriansyah	1. 	
2. Miftachul Jannah		2. 
3. M. Akhfasyi	3. 	
4. Hendarwan		4. 
5. Anisa Alamanda	5. 	
6. Eka Widya Ningsih		6. 
7. Putri Isna Warohma	7. 	
8. Nana Yunita		8. 
9. Irfan Amrullah	9. 	
10. Ahmad Idrus		10. 
11. Donas	11. 	
12. Gilang		12. 
13. Karina	13. 	

Peserta Rapat :

- | | | | |
|----------------------------|----------|---|---|
| 1. Abdul Qudus Fitriansyah | 1. |  | |
| 2. Miftachul Jannah | | | 2. |
| 3. M. Akhfasyi | 3. |  |  |
| 4. Hendarwan | | | 4. |
| 5. Anisa Alamanda | 5. |  |  |
| 6. Eka Widya Ningsih | | | 6. |
| 7. Putri Isna Warohma | 7. |  |  |
| 8. Nana Yunita | | | 8. |
| 9. Irfan Amrullah | 9. |  |  |
| 10. Ahmad Idrus | | | 10. |
| 11. Donaz | 11. |  |  |
| 12. Gilang | | | 12. |
| 13. Karina | 13. |  |  |



Kanwil Kemenag Sumsel

Search

inmassumsel

Dibuka Kaban Litbang, Kemenag Sumsel Gelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Kontributor inmassumsel
View : 248 Kali

Wed, 08 May 2024, 13:52



Dibuka Kaban Litbang, Kemenag Sumsel Gelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan menggelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik bagi PPID Unit Tingkat Kankemenag Kab/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan. Anugerah KIP dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Suyitno di aula MAN 3 Palembang (8/5).

Apresiasi tersebut dihadiri pula oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sumsel Win Hartan, Kabid dan Pembimas, Kepala BDK Palembang, Kakankemenag Kab/Kota, Kasubbag TU Kankemenag Kab/Kota, Kepala Madrasah Se- Kota Palembang dan Pengelola PPID Unit.

Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Suyitno menyampaikan apresiasinya kepada Kemenag Sumsel yang menggelar acara Anugerah KIP serta Pra Launching Kelas Digital tersebut. Ia mengatakan bahwa peningkatan layanan publik, termasuk Keterbukaan Informasi Publik bagi Kementerian Agama merupakan keniscayaan untuk menjamin transparansi informasi atas pelaksanaan program dan anggaran.

Suyitno juga meminta satker di Lingkungan Kanwil Kemenag Sumsel untuk aware dan siap menjadi bagian dari tranformasi digital ini. Ia pun menyampaikan selamat kepada PPID Unit tingkat Kankemenag Kab/ Kota yang menerima penghargaan atau apresiasi.

"Selamat bagi yang menerima apresiasi nanti , juga apresiasi atas dukungan program-program Kementerian Agama, bersama meningkatkan kualitas layanan kita kepada masyarakat," ujarnya

Sementara itu PPID Unit Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kabag Tata Usaha Win Hartan dalam laporannya menyampaikan keseriusan Kanwil Kemenag Sumsel dalam mengimplementasikan KMA 657 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID serta implementasi UU KIP Nomor 14 tahun 2008 di wujudkan dengan melakukan penilaian terhadap 17 PPID Unit Kankemenag Kab/Kota. PPID Kementerian Agama berkomitmen terus mendorong upaya mencapai terpenuhinya layanan informasi public sesuai standar.

"Apresiasi dan selamat kepada PPID Unit Kankemenag Kab/Kota yang nanti menerima Apresiasi, semoga sebagai pemberian motivasi untuk terus meningkatkan Layanan Informasi Kepada Publik/Masyarakat," ucap Win Hartan

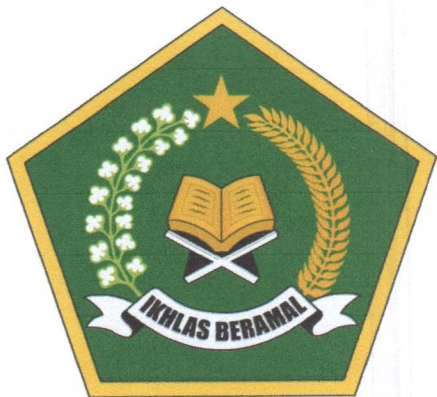
Dikatakan Win Hartan, pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Ketua Tim Humas Kanwil Kemenag Sumsel Abdul Qudus Fitriansyah menyampaikan bahwa ada beberapa indikator penilaian yang dilakukan, yakni Pelayanan, Pengumuman dan Penyediaan Informasi publik. Penilaian KIP di lingkungan Kanwil Kemenag Sumsel dilakukan dengan self assessment (penilaian mandiri) melalaui quisioner yang diisi oleh masing-masing PPID unit Kankemenag Kab/Kota serta melalui monitoring langsung pada 19 sampai 28 Februari lalu.

Adapun peraih Anugerah KIP PPID Unit KAnkemenag Kab/Kota Predikat Informatif dengan rentang nilai 90-100 diberikan kepada Kankemenag Kota Palembang, Kankemenag Kab. Musi Rawas, Kankemenag Kota Prabumulih, Kankemenag Kab. Muratara, Kankemenag Kab. OKI, Kankemenag Kab. OKU Selatan, Kankemenag Kota Pagaralam, Kankemenag Kab. Banyuasin, Kankemenag Kab. OKU. Predikat Menuju Informatif dengan rentang nilai 80-89,9 diberikan kepada Kemenag Kab. Muara Enim, Kankemenag Kab. Musi Banyuasin, Kankemenag Kab. Pali, Kankemenag Kab. Ogan Ilir. Sementara predikat cukup informatif dengan rentang nilai 60-79,9 diberikan kepada Kankemenag Kota Lubuk Linggau, Kankemenag Kab. Lahat, Kankemenag Kab. Empat Lawang, dan Kankemenag Kab. OKU Timur.

Penulis: Irvan Amrullah

Editor: Miftach



Kanwil Kemenag Sumsel

Search



PTSP

PPID Kanwil Kemenag Sumsel Ramah Disabilitas Loh.....

Kontributor PTSP

View : 96 Kali

Fri, 07 Jun 2024, 09:12

PPID

HOME INFO PROFIL REGULASI STANDAR LAYANAN REPORT FORM LOG IN SIGN UP

Selamat Datang di PPID Unit Kanwil Kemenag Sumatera Selatan

Sarana

Indonesia Inggris

Moda Suara

Perbesar Teks

Perkecil Teks

Skala Abu - Abu

Kontras Tinggi

Latar Gelap

Latar Terang

Tulisan Dapat Dibaca

Garis Bawah Tautan

Rata Tulisan

Atur Ulang

PPID Unit Kanwil Kemenag Sumsel

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Kanwil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk PPID Unit Kanwil tahun 2015 sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dan pada waktu itu PPID Unit Kanwil adalah Kasubbag Informasi dan Humas (Subbag Inmas). Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi.

selengkapnya...

Email : ppid_sumsel@kemenag.go.id

Website : <https://ppidsumsel.kemenag.go.id>

Whatsapp/Telegram :
Ketik PPID kirim ke 083121782887

PPID Kanwil Kemenag Sumsel Ramah Disabilitas Loh.....

Inovasi baru terus dikembangkan oleh Kanwil Kemenag provinsi Sumatera Selatan , kali ini inovasi Layanan Informasi Publik dimana Kanwil Kemenag Sumsel pada Layanan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sudah ramah disabilitas. Demikian disampaikan oleh Kabag Tata Usaha Win Hartan selaku PPID Unit Kanwil Kemenag Sumsel saat dimintai keterangan terkait pelayanan Informasi Publik Kanwil kemenag Sumsel di ruang kerjanya (7/6).

dikatakan win Hartan bahwa layanan informasi publik melalui PPID unit terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Tahun ini menerapkan layanan yang ramah disabilitas dimana pemohon informasi publik yang berkebutuhan khusus atau disabilitas dapat

mengunjungi situs web PPID di ppidsumsel.kemenag.go.id yang terdapat menu khusus disabilitas.

“Kita melakukan inovasi layanan publik khususnya di layanan informasi publik, dengan menerapkan layanan yang ramah disabilitas, mudah-mudahan layanan tersebut dapat berguna bagi pemohon informasi yang butuh informasi kita melalui layanan tersebut” ujar Win Hartan.

selain itu Win Hartan mengungkapkan bahwa keseriusan Kanwil Kemenag Sumsel dalam meningkatkan Layanan Informasi Publiknya salah satunya dengan menggelar PPID Award pada 8 Mei Lalu dengan melakukan penilaian pengelolaan PPID pada 17 Kankemenag Kab.Kota selaku PPID Unit di Tingkat Kankemenag Kab/Kota se Sumatera Selatan. hal ini dilakukan sebagai komitmen Kementerian Agama terus mendorong upaya terpenuhinya layanan informasi publik sesuai standar.

pelaksanaan Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/Negara, serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat.
dengan adanya layanan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus atau disabilitas membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses/ rencana kebijakan yang diselenggarakan serta kemudahan layanan bagi Pemohon Informasi Publik/masyarakat.

Penulis: Gilang
Editor : Miftach

Kategori: [PTSP](#)

Fotografer: [PTSP](#)



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 237 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PEMBINAAN KEPATUHAN LAYANAN PUBLIK DAN PPID TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Layanan Publik dan PPID di Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kehumasan di tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288)
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN KEPATUHAN LAYANAN PUBLIK DAN PPID TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024
- PERTAMA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai TIM PEMBINAAN KEPATUHAN LAYANAN PUBLIK DAN PPID TAHUN 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sasaran dari kegiatan ini adalah melakukan Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan PPID di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, Madrasah dan Kantor Urusan Agama di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam kolom 5 pada lampiran keputusan ini dan membuat Laporan tentang Pelaksanaan kegiatan tersebut, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- KEEMPAT : Nama-nama yang tercantum melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan dalam tim yaitu :
1. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan terkait pelaksanaan tim;
 2. Ketua bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tim;
 3. Sekretaris bertugas menghimpun, membuat SPD dan menyusun jadwal Monitoring dan Evaluasi Kehumasan;
 4. Anggota bertugas menyiapkan Quisioner/ Survei Indeks Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik dan Pengelolaan PPID Tahun 2024, mengecek kesesuaian evidence yang diisi oleh masing-masing satker.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Kantor Wilayah Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 2106.EBA.958.053.B tanggal 1 Desember 2023 MAK : 521211, 524111, 524114.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 26 Januari 2024
KEPALA,

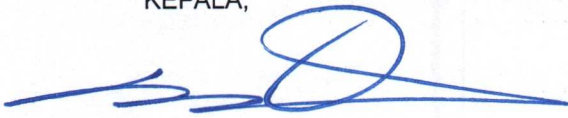


SYAFITRI IRWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA
SELATAN
NOMOR : 277 TAHUN 2024
TENTANG TIM PEMBINAAN KEPATUHAN
LAYANAN PUBLIK DAN PPID TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	
			KEDINASAN	DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	Dr. Syafitri Irwan, S.Ag, M.Pd.I NIP. 197109212000031002	IV/b	Kakanwil Kemenag Sumsel	Pengarah (Memberikan arahan kepada seluruh kegiatan tim)
2	Win Hartan, S.Ag., M.Pd.I NIP. 197106061997031003	IV/b	Kepala Bagian Tata Usaha	Penanggung Jawab (Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan tim)
3	Abdul Qudus Fitriansyah, SS NIP. 198008132011011005	III/c	Ketua Tim Humas	Ketua (Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tim)
4	Miftachul Jannah, S.Sos.I NIP. 198601162009012007	III/c	Pranata Humas Ahli Muda	Sekretaris
5	M. Akhfasyi, S.Kom NIP. 197004242002121001	III/d	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
6	Hendarwan, S.E NIP. 197510142005011003	III/d	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
7	Annisa Alamanda NIP. 198303202009012011	III/d	JFT Arsiparis	Anggota
8	Nana Yunita, S.E NIP. 198307292023212022	IX	P3K / JFT Analis Kebijakan	Anggota
9	Putri Isna Warohma, SH NIP. -	-	PPNPN Kanwil Kemenag Sumsel	Anggota
10	Ahmad Idrus, S.Sos NIP.198402272023212001	IX	P3K / JFT Humas	Anggota
11	Eka Widiyaningsih, SH NIP.-	-	PPNPN Kanwil Kemenag Sumsel	Anggota
12	Irfan Amrullah, S.Kom NIP.199112122023211035	IX	P3K / JFT Prakom Ahli Pertama	Anggota
13	Muhammad Gilang NIP.-	-	PPNPN Kanwil Kemenag Sumsel	Anggota
14	Karina Ariani Nurasih, S.Pd NIP. -	-	PPNPN Kanwil Kemenag Sumsel	Anggota
15	Donas Ahmad Najib NIP. -	-	PPNPN Kanwil Kemenag Sumsel	Anggota

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Januari 2024
KEPALA,


SYAFITRI IRWAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA
 SELATAN
 NOMOR : 277 TAHUN 2024
 TENTANG TIM PEMBINAAN KEPATUHAN LAYANAN
 PUBLIK DAN PPID TAHUN 2024

LOKASI PERJALANAN
 TIM PEMBINAAN KEPATUHAN LAYANAN PUBLIK DAN PPID TAHUN 2024

No.	NAMA / NIP	Gol.	LOKASI
1	2	3	4
1	Win Hartan, S.Ag., M.Pd.I NIP. 197106061997031003	IV.b	Pagar Alam
2	Muhammad Gilang NIP.-	-	
3	Donas Ahmad Najib NIP.-	-	
4	Ahmad Idrus, S.Sos NIP.198402272023212001	IX	OKUS
5	Irfan Amrullah, S.Kom NIP.199112122023211035	IX	
6	Abdul Qudus Fitriansyah, SS NIP.198008132011011005	III.c	Lahat
7	Irfan Amrullah, S.Kom NIP.199112122023211035	IX	
8	Putri Isnah Warohmah, S.H NIP. -	-	OKI
9	Nana Yunita, S.E NIP. 198307292023212022	IX	
10	Putri Isnah Warohmah, S.H NIP.	-	Prabumulih
11	Annisa Alamanda,S.IP NIP. 198303202009012011	III.d	
12	Miftachul Jannah, S.Sos.I NIP. 198601162009012007	III.c	PALI
13	Hendarwan, S.E NIP. 197510142005011003	III.d	
14	M. Akhfasyi, S.Kom NIP. 197004242002121001	III.d	Muara Enim
15	Eka Widiyaningsih, SH NIP.-	-	
16	Miftachul Jannah, S.Sos.I NIP. 198601162009012007	III.c	OKU
17	Hendarwan, S.E NIP. 197510142005011003	III.d	
18	Abdul Qudus Fitriansyah, SS NIP.198008132011011005	III.c	Ogan Ilir
19	Karina Ariani Nurasih, S.Pd NIP. -	-	
20	M. Akhfasyi, S.Kom NIP. 197004242002121001	III.d	MUBA
21	Eka Widiyaningsih, SH NIP. -	-	
22	Annisa Alamanda, S.IP NIP. 198303202009012011	III.d	Banyuasin
23	Karina Ariani Nurasih, S.Pd NIP. -	-	

24	H. Abdul Qudus Fitriansyah, Ss NIP. 198008132011011005	III.c	Empat Lawang
25	Ahmad Idrus, S.Sos NIP.198402272023212001	IX	
26	M. Akhfasyi, S.Kom NIP. 197004242002121001	III.d	Palembang
27	Nana Yunita, S.E NIP. 198307292023212022	IX	

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Januari 2024
KEPALA,


SYAFITRI IRWAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Telepon : 351668 – 378607 – 322291. Fax : (0711) 378607
Website : <http://sumsel.kemenag.go.id>, e-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-110/Kw.06/KP.01.2/02/2024

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nota Dinas Katim Huma Nomor : B-133/Kw.06.1/HM.01/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal Penerbitan Surat Tugas tentang Menjadi Tim Pembinaan Kepatuhan Layanan Publik dan PPID Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas.
- Dasar : 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin kehadiran PNS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia;
- 2 Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 277 Tahun 2024 tanggal 26 Januari 2024.
- Memberi Tugas
- Kepada : Daftar Nama Terlampir.
- Untuk : Menjadi Tim Pembinaan Kepatuhan Layanan Publik dan PPID Tahun 2024 tanggal 19 s.d 28 Februari 2024 ke 13 kabupaten/kota se Sumsel

Palembang, 16 Februari 2024
Kepala,



Syafitri Irwan



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : yiQeg6

Lampiran Surat Tugas.

Nomor : B-110/Kw.06/KP.01.2/02/2024
Tentang : Tim Pembinaan Kepatuhan Layanan Publik dan PPID Tahun 2024
tanggal 19 s.d 28 Februari 2024 ke 13 kabupaten/kote se Sumsel.

NO	NAMA/ NIP	GOL	KABUPATEN/ KOTA	TANGGAL
1	Win Hartan, S.Ag., M.Pd.I NIP. 197106061997031003	IV.b	OKU	22 s.d 23 Februari 2024
2	Muhammad Gilang NIP.-	-		
3	Donas Ahmad Najib NIP.-	-		
4	Ahmad Idrus, S.Sos NIP.198402272023212001	IX	OKU Selatan	22 s.d 23 Februari 2024
5	Irfan Amrullah, S.Kom NIP.199112122023211035	IX		
6	Abdul Qudus Fitriansyah, SS NIP.198008132011011005	III.c	Lahat	20 s.d 21 Februari 2024
7	Irfan Amrullah, S.Kom NIP.199112122023211035	IX		
8	Putri Isnah Warohmah, S.H NIP. -	-	OKI	19 Februari 2024
9	Nana Yunita, S.E NIP. 198307292023212022	IX		
10	Putri Isnah Warohmah, S.H NIP.	-	Prabumulih	23 Februari 2024
11	Annisa Alamanda,S.IP NIP. 198303202009012011	III.d		
12	Miftachul Jannah, S.Sos.I NIP. 198601162009012007	III.c	Pali	19 s.d 20 Februari 2024
13	Hendarwan, S.E NIP. 197510142005011003	III.d		
14	M. Akhfasyi, S.Kom NIP. 197004242002121001	III.d	Muara Enim	26 s.d 27 Februari 2024
15	Eka Widiyaningsih, SH NIP.-	-		
16	Miftachul Jannah, S.Sos.I NIP. 198601162009012007	III.c	OKU Timur	21 s.d 22 Februari 2024
17	Hendarwan, S.E NIP. 197510142005011003	III.d		
18	Abdul Qudus Fitriansyah, SS NIP.198008132011011005	III.c	Ogan Ilir	19 Februari 2024
19	Karina Ariani Nurasih, S.Pd NIP. -	-		
20	M. Akhfasyi, S.Kom NIP. 197004242002121001	III.d	Muba	22 s.d 23 Februari 2024
21	Eka Widiyaningsih, SH NIP. -	-		
22	Annisa Alamanda, S.IP NIP. 198303202009012011	III.d	Banyuasin	22 Februari 2024
23	Karina Ariani Nurasih, S.Pd NIP. -	-		
24	H. Abdul Qudus Fitriansyah,Ss NIP. 198008132011011005	III.c	Empat Lawang	26 s.d 27 Februari 2024
25	Ahmad Idrus, S.Sos NIP.198402272023212001	IX		



NO	NAMA/ NIP	GOL	KABUPATEN/ KOTA	TANGGAL
26	M. Akhfasyi, S.Kom NIP. 197004242002121001	III.d	Palembang	28 Februari 2024
27	Nana Yunita, S.E NIP. 198307292023212022	IX		

Palembang, 16 Februari 2024
Kepala,



Syafitri Irwan





LAPORAN MONEV PEMBINAAN KEPATUHAN LAYANAN PUBLIK DAN PPID

(Di Kankemenag Kab. Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024)

Oleh: 1. Hendarwan, SE
2. Miftachul Jannah, S.Sos.I



**TIM KERJA HUMAS
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROV. SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**

1. Pendahuluan

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan keterbukaan informasi publik (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 serta PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 tahun 2008. PERKI nomor 1 tahun 2021, KMA Nomor 92 Tahun 2019 juga KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama maka dalam penerapannya Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel juga melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap satker Kankemenag Kab/Kota dengan Kasubbag TU selaku PPID Unit mengingat penerapan PPID tidak hanya dilakukan oleh Kanwil tetapi pada satker dibawahnya. Oleh sebab itu Tim melakukan Pembinaan Kepatuhan Layanan Publik dan penerapan PPID pada satker kankemenag kab/kota.

Sebelumnya satker juga diminta melakukan penilaian Mandiri (*self assessment*) dengan mengisi kuesioner Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) Tahun 2023 . Adapun tim monitoring melakukan kesesuaian *evidence* antara isian kuesioner dengan bukti di lapangan. Kanwil kemenag Sumsel pada 2017 lalu pernah meraih terbaik 1 KIP. Pada tahun 2023 Kanwil Kemenag Sumsel meraih predikat informatif dengan nilai 100 untuk periode penilaian tahun 2022 sehingga pada tahun ini Kanwil kemenag Sumsel akan melakukan pemeringkatan kembali untuk meningkatkan Layanan PPID Unit di Lingkungannya.

B. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama

C. Tujuan

Tujuan dari pembinaan pada layanan public PPID di Kemenag Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) yaitu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan tugas-tugas PPID pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Prov. Sumsel sehingga satuan kerja dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam kerangka menuju birokrasi modern, adanya responsibility, akuntabel dan transparansi dan sekaligus pemetaan penerapan PPID di lingkungan Kementerian Agama se-Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari diadakannya monitoring dan evaluasi PPID untuk memantau dan memetakan keberadaan serta penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada PPID di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Prov. Sumsel.

D. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan monitoring dan evaluasi Kehumasan dan PPID di Kankemenag Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) dilaksanakan pada 21 s.d 22 Februari tahun 2024

E. Uraian Kegiatan

Kegiatan evaluasi dan monitoring PPID unit pada Kankemenag kab. OKUT Tim Kerja Humas langsung disambut oleh Kasubbag TU Hasanudin selaku PPID Unit Kankemenag Kab/OKUT. Tim melakukan beberapa hal pada kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu:

1. **Hendarwan, SE** melaksanakan pembinaan pada petugas layanan publik PPID Kankemenag OKUT , sesuai dengan UU KIP Nomor 14 tahun 2008, dan

Kesesuaian standar Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan PerKI nomor 1 Tahun 2021.

- 2. **Miftachul Jannah** memeriksa fasilitas sarana dan prasarana serta penerapan layanan pada standar layanan yang telah ditetapkan seperti SOP layanan PPID Kankemenag OKUT, serta kesesuaian antara kuesioner *self assessment* dengan evidence apakah sesuai dengan PerKI.

F. Dokumentasi



G. Hasil Kegiatan

Dari kunjungan Tim ke Kankemenag Kab. OKUT termasuk, dan hasil pengecekan terhadap kelengkapan dokumen evaluasi yaitu penerapan PPID unit pada satker, maka tim melakukan pemeriksaan diantaranya penerapan PPID sesuai dengan PerKI Nomor 1 Tahun 2021, SK Tim, ruang layanan PPID, petugas pengelola PPID, dan lainnya sesuai dengan kuesioner *self assessment* yang telah dikirimkan kepada satker.

G.1. Gambaran Pelayanan PPID di OKUT:

Pada Kankemenag OKUT berbeda dengan tahun lalu, justru mengalami penurunan, kualitas sedikit berkurang dengan tahun lalu, dikarenakan pergantian petugas pengelola. Hal yang patut di apresiasi adalah komitmen untuk menerapkan PPID pada Kankemenag OKUT, dengan tetap menyediakan layanan, maklumat, desk layanan dan kelengkapan lainnya.

G.1.1 Rekomendasi Tim Kankemenag OKUT:

1. perlu untuk penataan kembali ruangan PPID di Kemenag OKUT sehingga masyarakat dapat lebih nyaman di ruang PPID
2. melengkapi fasilitas yang ada sebagai unit layanan informasi public
3. kelengkapan dokumen Banner dan lainnya yang masih belum memadai
4. Belum Lengkapnya penerapan PPID dengan aturan yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2021, tim merekomendasikan untuk melengkapi sesuai dengan koordinasi dan evaluasi yang Tim lakukan.
5. Memaksimalkan pelaksanaan penerapan PPID pada Kankemenag OKUT. untuk itu membutuhkan perhatian dan kebijakan pimpinan yang mendukung penerapan PPID unit pada masing-masing Kankemenag.

Hak Anda Untuk Tahu

H. Penutup

Dari koordinasi, dan pembinaan pada layanan publik PPID unit yang Tim lakukan pada Kankemenag OKUT Tim merekomendasikan beberapa hal seperti tersebut diatas yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik. Sesuai dengan UU KIP nomor 14 tahun 2008, serta PERKI nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Palembang, 26 Februari Tahun 2024

Pelaksana monev,

1. Hendarwan, SE
2. Miftachul Jannah, S.Sos.I

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

KANWIL KEMENAG
PROV. SUMSEL

Hak Anda Untuk Tahu

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMSEL



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNIT
KANWIL KEMENAG PROV. SUMSEL
Jl. Ade Irma Nasution No.08 (Jl. A.Rivai) Palembang 30129 Tlp. (0711) 351668
-378607
email : ppid_sumsel@kemenag.go.id situs :
<https://ppidsumsel.kemenag.go.id>

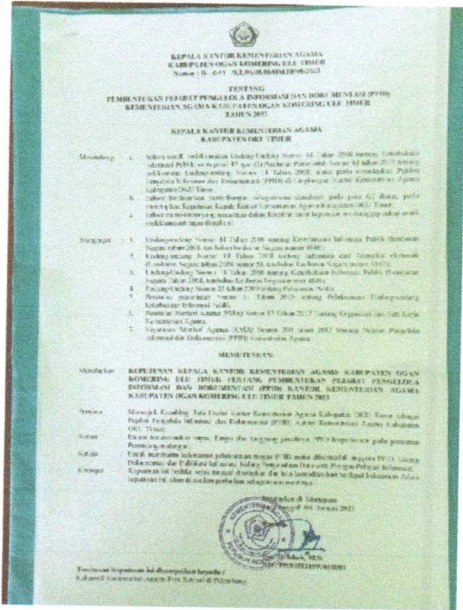


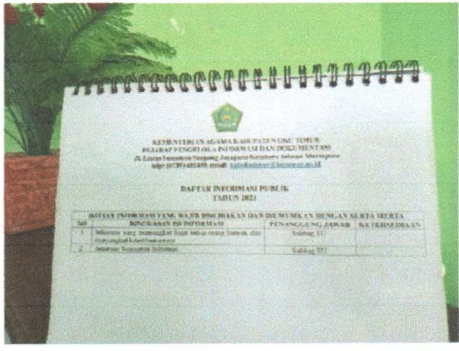
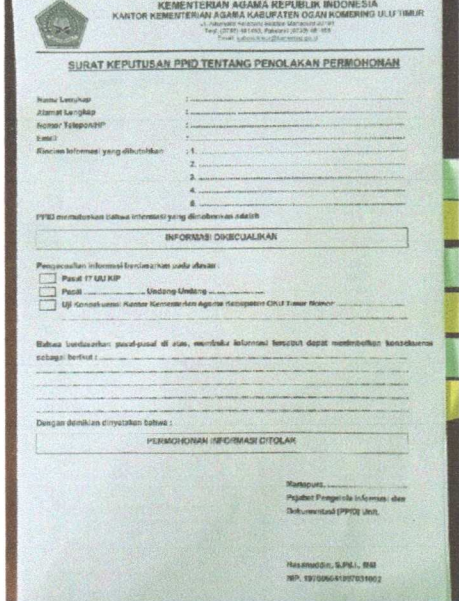
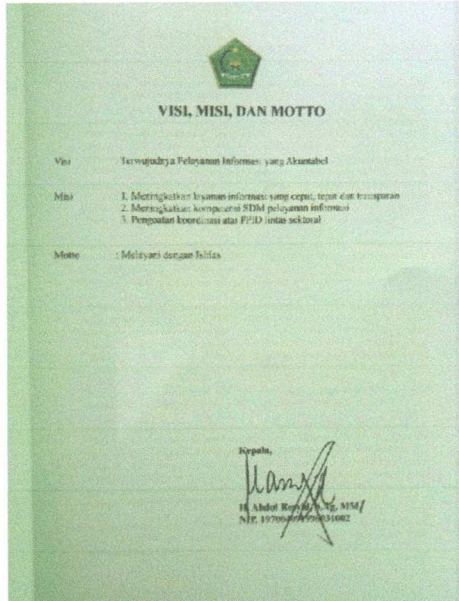
HASIL PENILAIAN MANDIRI KEPATUHAN LAYANAN PUBLIK
PPID UNIT KANKEMENAG KAB. / KOTA TAHUN 2023

DATA RESPONDEN / 28/02/2024 15.27.08

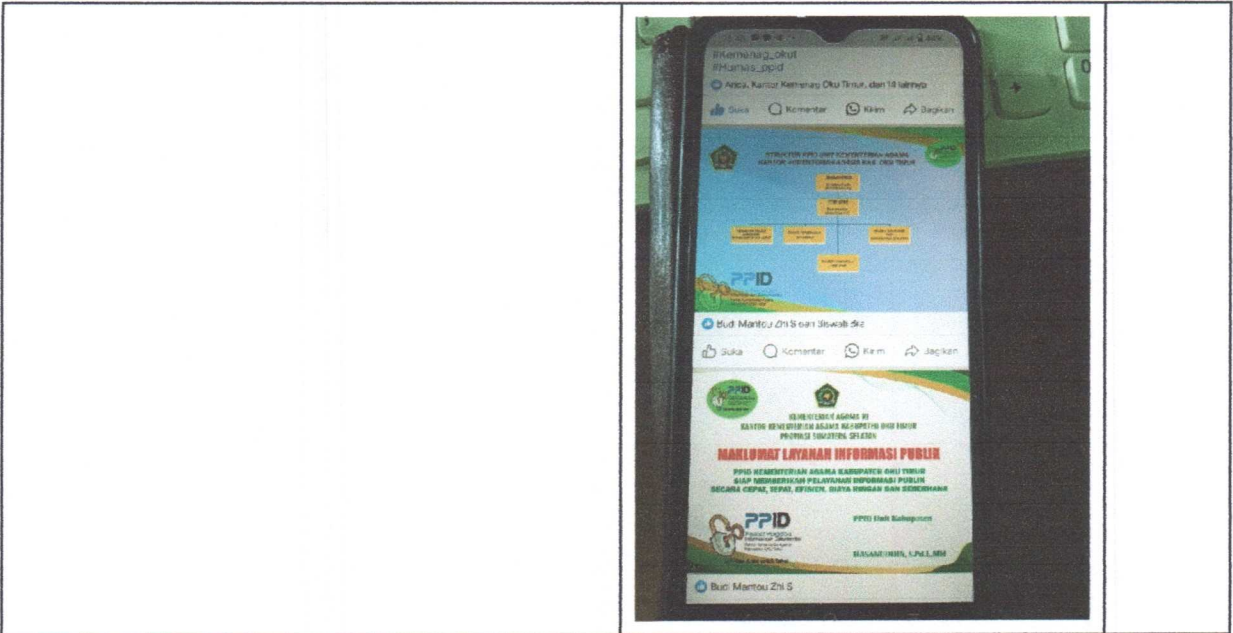
Nama Satker : Kankemenag OKU Timur
Alamat Satker : Jl. Adiwiyata Kotabaru Selatan Martapura
Gmail / WA PTSP : kemenagokutimur@gmail.com / 625268364756
Nama Responden : Hasanuddin

DATA PPID

No	Pertanyaan	Jawaban	Cek
1	Apakah satker sudah memiliki PPID	Ada	
			
2	Apakah Satker telah memiliki SK Pengelola PPID	Ada	
			
3	Adakah Pelaksana PPID	Ada	

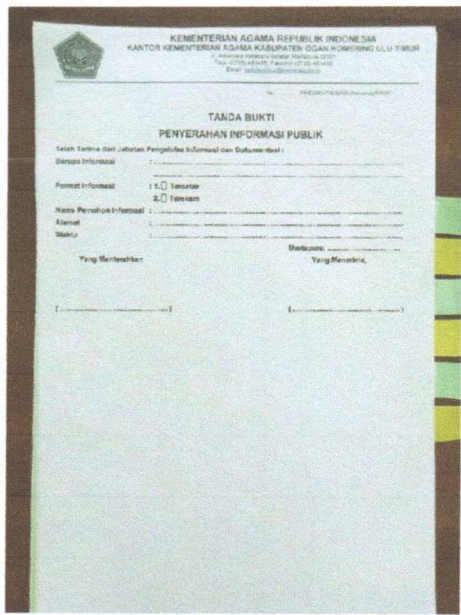
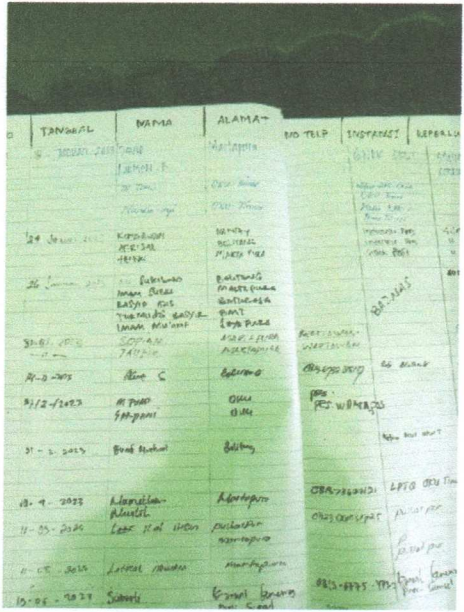
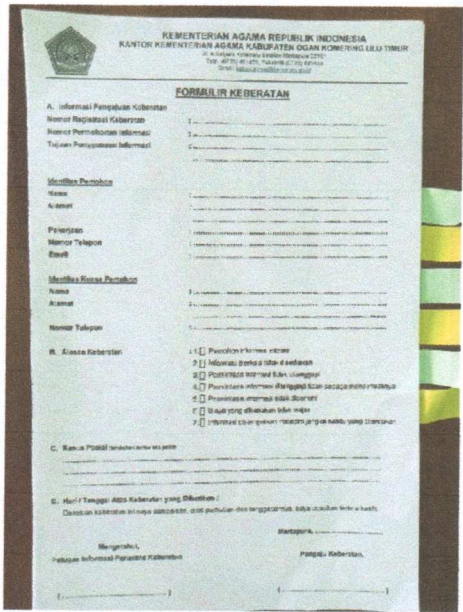
			
4	Apakah memiliki DIP sesuai PERKI No. 1 Tahun 2022	Ada	
			
5	Apakah telah menyusun Daftar Informasi yg dikecualikan sesuai PERKI No 1 Tahun 2017	Ada	
			
6	Adakah Profil singkat PPID yg memuat Tusi, Struktur, Visi Misi)		

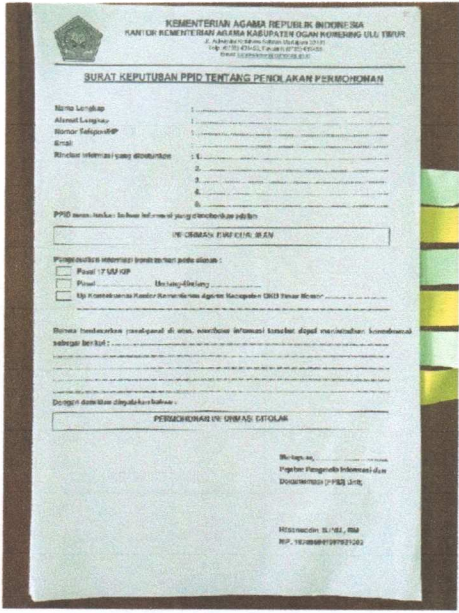
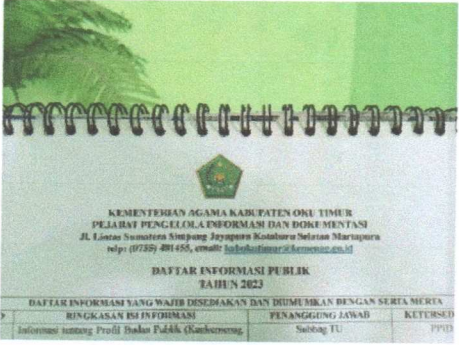
7	Adakah Maklumat Layanan	Ada	
8	Adakah Standar Layanan	Ada	
9	Apakah Maklumat dipajang Medsos	Ada	



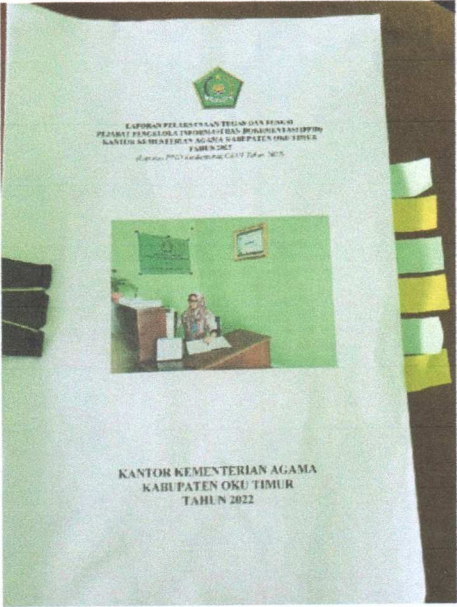
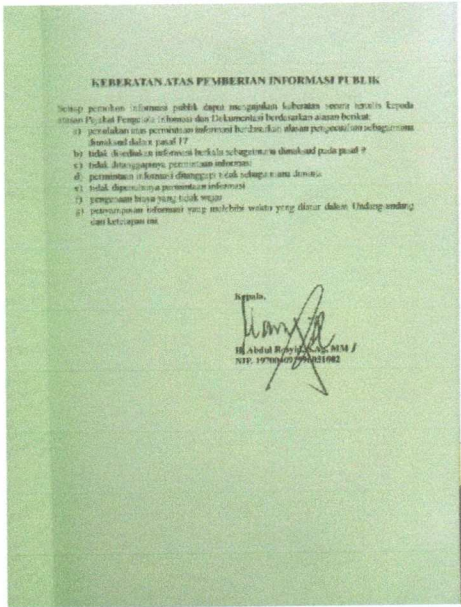
10	Adakah Formulir Permohonan Tertulis		
----	-------------------------------------	--	--

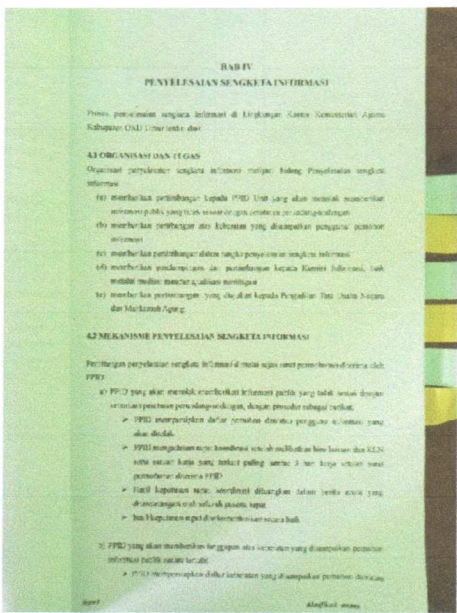
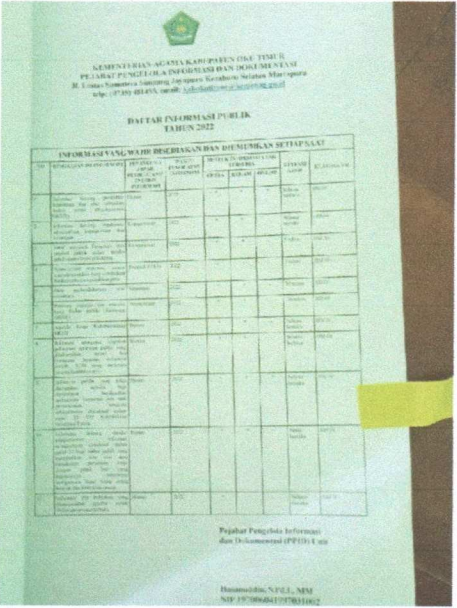
11	Adakah Formulir Pemberitahuan Tertulis		Ada
----	--	--	-----

			
12	Adakah Register Permintaan Informasi Publik	Ada	
			
13	Adakah Formulir Keberatan	Ada	
			
14	Adakah Formulir tentang Ketidaklengkapan Permintaan IP	Ada	

			
15	Adakah Register Keberatan	Tidak Ada	
16	Adakah Hak-hak Pemohon Informasi Publik di pajang/ dipublish	Tidak Ada	
17	Adakah Lembar Pengujian Konsekuensi	Tidak Ada	
18	Adakah Lembar pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan	Tidak Ada	
B.1.a	Adakah Profil Satker tentang Alamat Kantor Lengkap	Ada	
			
1.b	Adakah Profil Satker tentang Tusi	Ada	

1.c	Adakah Profil tentang Struktur Organisasi	Ada	
B.2	Adakah Informasi Layanan Pengaduan	Ada	
B.3.a	Adakah Ringkasan Laporan Layanan Informasi Tahun 2023	Tidak Ada	
3.c	Adakah Ringkasan Laporan yang memuat Jumlah Permohonan IP yg dikabulkan sebagian / seluruhnya	Tidak Ada	
B.3.d	Adakah Ringkasan Laporan yang memuat Alasan Penolakan IP	Tidak Ada	

C.1	Adakah Layanan Informasi Publik (tahun 2023)	Tidak Ada	
2	Adakah Laporan Kepuasan Pelayanan IP 2023	Tidak Ada	
3.a	Adakah SOP Pengelolaan IP	Ada	
			
b	Adakah SOP Keberatan atas Informasi	Ada	
			
c	Adakah SOP Penanganan Sengketa Informasi	Ada	

			
d	Adakah SOP Penetapan DIP dan DIK	Ada	
			
e	Adakah SOP Pengujian Konsekuensi	Tidak Ada	
f	Adakah SOP Pendokumentasian IP	Tidak Ada	

Demikian data Kuesioner PPID ini, diisi dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Petugas Monev	Paraf	Kankemenag OKU Timur, 28/02/2024 15.27.08
1.		Hasanuddin
2.		
3.		
Catatan		



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMSEL
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT
KANWIL KEMENAG PROV.SUMSEL



Jl. Ade Irma Nasution No.08 (Jl. A.Rivai) Palembang 30129 Tlp. (0711) 351668 -378607
email : ppid_sumsel@kemenag.go.id situs : sumsel.kemenag.go.id

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Nomor Pendaftaran*: 002 / PPIDsumsel / kemenag / P1 / 2024

Nama Lengkap : Martini / Dinas Kominfo kab. OKU
Pekerjaan : Dinas Kominfo Kab. OKU
Alamat Lengkap : Kab. OKU - Jl. Veteran No 285 Baturaja OKU .
Nomor Telp/HP : (0735) 325757
Email : kominfo@oku.kab.go.id
Rincian Informasi yang dibutuhkan : Dada Madrasah , Jumlah Siswa & Guru Tahun 2024.

Cara memperoleh informasi**) : ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
☒ Mendapatkan salinan informasi (hard copy)
☒ Mendapatkan salinan informasi (soft copy)

Cara mendapatkan salinan informasi:

☒ mengambil langsung
☒ Dikirim melalui email
☐ Lainnya

Petugas Pelayan Informasi

Palembang , 20
Pemohon Informasi

(DHITA TRI WAHYUNI)
Nama dan tandatangan

()
Nama dan tandatangan

Keterangan:

*) diisi oleh petugas

**) pilih salah satu dengan memberi tanda



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMSEL
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT
KANWIL KEMENAG PROV.SUMSEL

Jl. Ade Irma Nasution No.08 (Jl. A.Rivai) Palembang 30129 Tlp. (0711) 351668 -378607
email : ppid_sumsel@kemenag.go.id situs : <https://ppidsumsel.kemenag.go.id>

FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi pada tanggal...19... bulan...Februari...tahun...2024... dengan nomor pendaftaran 002/ppid_sumsel/kemenag/pi bersama ini kami sampaikan kepada saudara/i:

Nama : Dinas kemenag kab OKU
Alamat : Jl. Veteran No 285 kab OKU
Nomor Telp/HP : (0735) 325757
Email : kominfo@okukab.go.id

Pemberitahuan sebagai berikut:
A. Informasi dapat diberikan

No	Hal-hal Terkait Informasi Publik	Keterangan	
1	Penguasaan Informasi Publik **	☒ Tersedia di PPID	
		☐ Badan Publik Lain yaitu.....	
2	Bentuk Fisik yang tersedia**	☒ Soft Copy	
		☒ Hard Copy	
3	Biaya yang dibutuhkan ***	Penyalinan	Rp..... X(jumlah lembaran) = Rp.
		Pengiriman	RP.
		Lain-lain	Rp.
4	Waktu Penyediaan	 hari	
	Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon : *** (tambah kertas bila perlu)		

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:**

- ☐ Informasi yang diminta belum dikuasai/ didokumentasikan
☐ Tidak jelas/dijelaskan alasan penggunaan Informasi

Penyediaan Informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu...via email...

Palembang,
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Unit,

H. Win Hartan, S.Ag, M.Pd.I

Keterangan:

(.....) Nama & Tanda Tangan

* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓).

*** Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos)sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.

**** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.

***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A.Rivai) Palembang 30129
Telepon (0711) 351668 - 378607 - 322291 ; Faksimili (0711) 378607
Website : <http://sumsel.kemenag.go.id>, — e-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id

LEMBAR DISPOSISI

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai surat pun yang digabung dalam berkas ini

Nomor Surat 092/199/V.1/XXA	Status : ☐ Asli ☐ Tembusan	
Tanggal Surat 19 Februari 2024	Sifat : ☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Penting	
Lampiran		
Diterima Tanggal 22 Februari 2024		
No. Agenda 272	Kilat ☐ Biasa ☐	
Dari Dinas Komunikasi dan Informatika		
Perihal Permintaan Data		
SANGAT SEGERA	SEGERA	BIASA
Disposisi Kakanwil Kepada : ☒ Kabag ☐ Kabid Pendidikan Madrasah ☐ Kabid PAKIS ☐ Kabid Peny. Haji & Umrah ☐ Kabid Urais & Binsyar ☐ Kabid Penais, Zakat & Wakaf ☐ Pembimas Kristen ☐ Pembimas Katholik ☐ Pembimas Hindu ☐ Pembimas Budha	Petunjuk : ☐ Setuju ☐ Tolak ☐ Teliti & Pendapat ☐ Untuk Diketahui ☒ Selesaikan ☐ Sesuai Catatan ☐ Untuk Perhatian ☐ Edarkan	☐ Jawab ☐ Perbaiki ☐ Bicarakan Dengan Saya ☐ Bicarakan Bersama ☐ Ingatkan ☐ Simpan ☐ Disiapkan ☐ Harap Dihadiri / Diwakili
CATATAN KAKANWIL : TL 27/2.24.		
Tanggal Penyelesaian :	Diajukan Kembali Tanggal :	
Penerima :	Penerima :	
DISPOSISI KABAG/KABID/PEMBIMAS :	DISPOSISI KASUBBAG/KASI :	
Kepada : Petunjuk : Hum 27/244.	Kepada : Petunjuk : Miftah TL 27/2024	
Tanggal Penyelesaian : Miftah	Tanggal Penyelesaian :	
Penerima :	Penerima :	



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Veteran No. 285 Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0735) 325757 Faksimile : www.okukab.go.id

Website : www.okukab.go.id , Email : Kominfo@okukab.go.id

Baturaja, 19 Februari 2024

Nomor : 072/ 19/V.I/XXX/2024
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Data

Kepada
Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Selatan
di-
Palembang

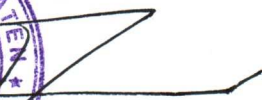
Dalam rangka melaksanakan amanat Perpres No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Undang-undang nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

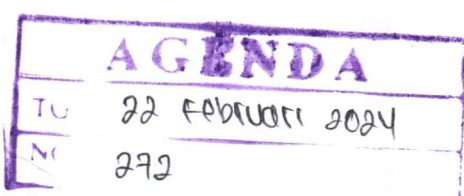
1. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, meta data, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk;
2. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan bidang Statistik adalah urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah;
3. Urusan Statistik di Kabupaten Ogan Komering Ulu dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang bertindak sebagai Wali data yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, diseminasi data dan Informasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan kewenangan daerah (Statistik Sektoral).

Sehubungan dengan hal di atas, dimohon bantuan Bapak/Ibu kiranya dapat menyampaikan data Madrasah Aliyah Negeri beserta jumlah Siswa/Guru di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

→ Nota dinas di serikandi 7 Maret 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Ogan Komering Ulu

PRIATNO DARMADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 197012091991011001





KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMSEL
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT
KANWIL KEMENAG PROV.SUMSEL



Jl. Ade Irma Nasution No.08 (Jl. A.Rivai) Palembang 30129 Tlp. (0711) 351668 -378607
email : ppid_sumsel@kemenag.go.id situs : sumsel.kemenag.go.id

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Nomor Pendaftaran*: 003 / ppidsumsel / kemenag / P1 / 2024

Nama Lengkap : Sunarto
Pekerjaan : TNI-AD
Alamat Lengkap :
Nomor Telp/HP :
Email :
Rincian Informasi : Data Pondok Pesantren, Majelis ta'lim, ormas keagamaan.
yang dibutuhkan

Cara memperoleh informasi**) : ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
☒ Mendapatkan salinan informasi (hard copy)
☒ Mendapatkan salinan informasi (soft copy)

Cara mendapatkan salinan informasi:

- ☒ mengambil langsung
☐ Dikirim melalui email
☐ Lainnya

Petugas Pelayan Informasi

(DITA TRI WAHYUNI)
Nama dan tandatangan

Palembang, 20
Pemohon Informasi

(Sunarto)
Nama dan tandatangan

Keterangan:

*) diisi oleh petugas

**) pilih salah satu dengan memberi tanda



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMSEL
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT
KANWIL KEMENAG PROV.SUMSEL

Jl. Ade Irma Nasution No.08 (Jl. A.Rivai) Palembang 30129 Tlp. (0711) 351668 -378607
email : ppid_sumsel@kemenag.go.id situs : <https://ppidsumsel.kemenag.go.id>

FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi pada tanggal..8.... bulan..April.....tahun...2024.... dengan nomor pendaftaran : 003 / ppidsumsel / kemenag / p1 / 2024 bersama ini kami sampaikan kepada saudara/i:

Nama : Sunarto
Alamat : TNI - AD.
Nomor Telpon/HP :
Email :

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi dapat diberikan

No	Hal-hal Terkait Informasi Publik	Keterangan	
1	Penguasaan Informasi Publik **	☒ Tersedia di PPID	
		☐ Badan Publik Lain yaitu.....	
2	Bentuk Fisik yang tersedia**	☒ Soft Copy	
		☒ Hard Copy	
3	Biaya yang dibutuhkan ***	Penyalinan	Rp. X (jumlah lembaran) = Rp.
		Pengiriman	RP.
		Lain-lain	Rp.
4	Waktu Penyediaan	 hari	
	Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon : *** (tambah kertas bila perlu)		

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:**

- ☐ Informasi yang diminta belum dikuasai/ didokumentasikan
☐ Tidak jelas/dijelaskan alasan penggunaan Informasi

Penyediaan Informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu..... hari 30 menit .

Palembang,
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Unit,

H. Win Hartan, S.Ag, M.Pd.I

Keterangan:

(.....) Nama & Tanda Tangan

* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√).

*** Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos)sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.

**** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.

***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.

Tabel 4.5.4 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Tabel 4.5.4 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Table Population by Regency/City and Religion in Sumatera Selatan Province, 2022

Table Population by Regency/City and Religion in 5

Kabupaten/Kota	Regency/City	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Kong Hu	Kabupaten/Kota	Regency/City	Islam	Protestan	Katolik									
		Islam	Christian	Catholic	Hindu	Buddha	Cu Kong Hu Cu			Islam	Christian	Catholic									
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)		(2)	(3)	(4)									
1.	Ogan Komering Ulu							1.	Ogan Komering Ulu												
2.	Ogan Komering Ilir							2.	Ogan Komering Ilir												
3.	Muara Enim							3.	Muara Enim												
4.	Lahat							4.	Lahat												
5.	Musi Rawas							5.	Musi Rawas												
6.	Musi Banyuasin							6.	Musi Banyuasin												
7.	Banyuasin							7.	Banyuasin												
8.	OKU Selatan							8.	OKU Selatan												
9.	OKU Timur							9.	OKU Timur												
10.	Ogan Ilir							10.	Ogan Ilir												
11.	Empat Lawang							11.	Empat Lawang												
12.	PALU							12.	PALU												
13.	Musi Rawas Utara							13.	Musi Rawas Utara												
1.	Palembang							1.	Palembang												
2.	Prabumulih							2.	Prabumulih												
3.	Pagar Alam							3.	Pagar Alam												
4.	Lubuk Linggau							4.	Lubuk Linggau												
Sumatera Selatan																					
Sumatera Selatan																					

Sumber : Kanwil Dept. Agama Propinsi Sumatera Selatan
Source : Representative Office of Religion Dept. of Sumatera Selatan Province

Sumber : Kanwil Dept. Agama Propinsi Sumatera Selatan
Source : Representative Office of Religion Dept. of Sumatera Selatan Province

Tabel

4.5.5

Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Table

4.5.5

Jumlah Tempat Peribadatan Men 2023

Table

4.5.5

Number of Worship Facilities by Regency/City in Sumatera Selatan Province, 2022

Table

4.5.5

Number of Worship Facilities by R

Kabupaten/Kota	Regency/City	Masjid Mosque	Mushola Mushola	Gereja Protestan Christian Church	Gereja Katholik Catholic Church	Pura Temple	Vihara Vihara	Klenteng Klenteng	Kabupaten/Kota	Regency/City	Masjid Mosque	Mushola Mushola
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(1)	(2)	(3)
1.	Ogan Komering Ulu								1.	Ogan Komering Ulu		
2.	Ogan Komering Ilir								2.	Ogan Komering Ilir		
3.	Muara Enim								3.	Muara Enim		
4.	Lahat								4.	Lahat		
5.	Musi Rawas								5.	Musi Rawas		
6.	Musi Banyuasin								6.	Musi Banyuasin		
7.	Banyuasin								7.	Banyuasin		
8.	OKU Selatan								8.	OKU Selatan		
9.	OKU Timur								9.	OKU Timur		
10.	Ogan Ilir								10.	Ogan Ilir		
11.	Empat Lawang								11.	Empat Lawang		
12.	PALU								12.	PALU		
13.	Musi Rawas Utara								13.	Musi Rawas Utara		
1.	Palembang	1.	Palembang									
2.	Prabumulih	2.	Prabumulih									
3.	Pagar Alam	3.	Pagar Alam									
4.	Lubuk Linggau	4.	Lubuk Linggau									
Sumatera Selatan												

Sumber : Kanwil Dept. Agama Propinsi Sumatera Selatan
Source : Representative Office of Religion Dept. of Sumatera Selatan Province

Sumber : Kanwil Dept. Agama Propinsi Sumatera Selatan
Source : Representative Office of Religion Dept. of Sumatera Selatan Province



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMSEL
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT
KANWIL KEMENAG PROV.SUMSEL



Jl. Ade Irma Nasution No.08 (Jl. A.Rivai) Palembang 30129 Tlp. (0711) 351668 -378607
email : ppid_sumsel@kemenag.go.id situs : sumsel.kemenag.go.id

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Nomor Pendaftaran*: 001 / PPIDsumsel /kemenag/PI / 2024

Nama Lengkap : M. Irfan Zulfahmi
Pekerjaan : PNS.
Alamat Lengkap : BPS Prov. Sumatera Selatan
Nomor Telpon/HP : 082113304229
Email : diseminasi1600@bps.go.id
Rincian Informasi yang dibutuhkan : Permohonan Data Daerah Dalam Angka

Cara memperoleh informasi**) : ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
☒ Mendapatkan salinan informasi (hard copy)
☒ Mendapatkan salinan informasi (soft copy)

Cara mendapatkan salinan informasi:

- ☒ mengambil langsung
☐ Dikirim melalui email
☐ Lainnya

Petugas Pelayan Informasi

(DHITA TRI WAHYUNI)
Nama dan tandatangan

Palembang , 20
Pemohon Informasi

(M. Irfan Zulfahmi)
Nama dan tandatangan

Keterangan:

*) diisi oleh petugas

**) pilih salah satu dengan memberi tanda



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMSEL
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT
KANWIL KEMENAG PROV.SUMSEL

Jl. Ade Irma Nasution No.08 (Jl. A.Rivai) Palembang 30129 Tlp. (0711) 351668 -378607
email : ppid_sumsel@kemenag.go.id situs : <https://ppidsumsel.kemenag.go.id>

FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi pada tanggal...7.... bulan...Des.....tahun...2023..... dengan nomor pendaftaran 001 / Ppidsumsel / kemenag / P / 2023 bersama ini kami sampaikan kepada saudara/i:

Nama : M. Irfan Zulfahmi
Alamat : BPS Prov. Sumsel
Nomor Telpon/HP : 0821 1336 - 9-229 .
Email : diseminasi1600@bps.go.id

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi dapat diberikan

No	Hal-hal Terkait Informasi Publik	Keterangan	
1	Penguasaan Informasi Publik **	☒ Tersedia di PPID	
		☐ Badan Publik Lain yaitu.....	
2	Bentuk Fisik yang tersedia**	☒ Soft Copy	
		☒ Hard Copy	
3	Biaya yang dibutuhkan ***	Penyalinan	Rp. X (jumlah lembaran) = Rp.
		Pengiriman	RP.
		Lain-lain	Rp.
4	Waktu Penyediaan	 1 hari	
	Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon : *** (tambah kertas bila perlu)		

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:**

- ☐ Informasi yang diminta belum dikuasai/ didokumentasikan
☐ Tidak jelas/dijelaskan alasan penggunaan Informasi

Penyediaan Informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu...2.bulan.....

Palembang,
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Unit,

H. Win Hartan, S.Ag, M.Pd.I

Keterangan:

(.....) Nama & Tanda Tangan

* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓).

*** Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos)sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.

**** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.

***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.



Nomor : B-0/16000/VS.100/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (set)
Perihal : Pengumpulan Data Daerah Dalam Angka Tahun 2024

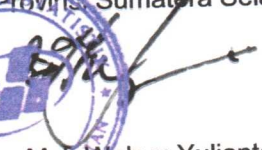
Palembang, 27 November 2023

Yth.
Kepala Dinas/OPD/Badan/Instansi
(Daftar Terlampir)
di
Tempat

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan untuk mendukung Aplikasi Portal Satu Data Indonesia Sumatera Selatan serta *Advanced Release Calender* (Jadwal Rilis Badan Pusat Statistik) pada Bulan Februari 2024, maka dengan ini dimohonkan kepada Bapak/Ibu selaku Produsen Data Statistik Sektoral agar dapat memenuhi permintaan data untuk Publikasi Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka yang dimaksudkan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan pada masing-masing Dinas/OPD dapat dilihat pada link berikut ini : <http://s.bps.go.id/DDASumsel2024>
2. Data yang berhasil dikumpulkan dapat diterima oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 20 Januari 2024, karena setelah itu akan dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2024.
3. Pengiriman data dapat dilakukan melalui email diseminasi1600@bps.go.id atau melalui Contact Person Whatsapp An. PST BPS Sumsel (0813-3378-3485).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Selatan,

Moh Wahyu Yulianto

Lampiran 1 Surat Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : B-0/16000/VS.100/11/2023

Tanggal : 27 November 2023

Daftar Lampiran Surat :

No	Nama Dinas/OPD/Badan/Instansi
1	POLDA Sumatera Selatan
2	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
3	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
4	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
5	Kepala BPN Provinsi Sumatera Selatan
6	Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan
7	Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan
8	Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan
9	Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
10	Kepala BMKG Provinsi Sumatera Selatan
11	Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
12	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
13	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
14	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
15	Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan
16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
17	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
18	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
19	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
20	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
21	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan
22	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
23	Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
24	Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
25	Kepala BKN Provinsi Sumatera Selatan
26	Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
27	PT Pos Indonesia Kota Palembang
28	Pimpinan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu